

**LARANGAN KAWIN *MOJOK* BAGI PASANGAN CALON PENGANTIN  
PERSPEKTIF '*URF***

**(Studi di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**KHOLIL MAHMUDI**  
NIM 16210130



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2020**

**LARANGAN KAWIN *MOJOK* BAGI PASANGAN CALON PENGANTIN  
PERSPEKTIF '*URF***

**(Studi di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**KHOLIL MAHMUDI**  
NIM 16210130



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Bismillahirrohmanirohim,*

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **LARANGAN NIKAH *MOJOK* BAGI PASANGAN CALON PENGANTIN PERSPEKTIF '*URF*'**

**(Studi di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)**

Benar benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti skripsi ini di susun oleh oranglain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data oranglain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 3 Agustus 2022



Kholil Mahmudi  
NIM. 16210130

## **LEMBAR PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Kholil Mahmudi NIM 16210130 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **LARANGAN NIKAH *MOJOK* BAGI PASANGAN CALON PENGANTIN PERSPEKTIF '*URF***

**(Studi di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Malang, November 2020  
Dosen Pembimbing

**Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag**  
NIP. 197511082009012003

**Faridatus Suhadak, M.HI**  
NIP. 197904072009012006

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji saudara Kholil Mahmudi, NIM 16210130, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

### LARANGAN KAWIN MOJOK BAGI PASANGAN CALON PENGANTIN PERSPEKTIF 'URF

(Studi di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji


1. Miftahus Sholehuddin, M.HI  
NIDT. 19840602201608011018

  
Ketua

2. Faridatus Suhadak, M.HI  
NIP 197904072009012006

  
Sekretaris

3. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag  
NIP 196009101989032001

  
Penguji Utama

Malang, 3 Agustus 2022  
Dekan,

  
  
Dekan, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## HALAMAN MOTTO

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*“Isteri-isterimu adalah (seperti) ladang tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah ladang tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah (2): 223)*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

|   |                      |   |                         |
|---|----------------------|---|-------------------------|
| ا | = Tidak dilambangkan | ض | = dl                    |
| ب | = B                  | ط | = th                    |
| ت | = T                  | ظ | = dh                    |
| ث | = Ta                 | ع | = ‘ (menghadap ke atas) |
| ج | = J                  | غ | = gh                    |

|        |       |
|--------|-------|
| ح = H  | ف = f |
| خ = Kh | ق = q |
| د = D  | ك = k |
| ذ = Dz | ل = l |
| ر = R  | م = m |
| ز = Z  | ن = n |
| س = S  | و = w |
| ش = Sy | ه = h |
| ص = Sh | ي = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal       | Panjang | Diftong          |
|-------------|---------|------------------|
| a = fathah  | Â       | قال menjadi qâla |
| i = kasrah  | î       | قيل menjadi qîla |
| u = dlommah | û       | دون menjadi dûna |

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| Diftong | Contoh              |
|---------|---------------------|
| aw = و  | قول menjadi qawlun  |
| ay = ي  | خير menjadi khayrun |

### C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة

الله menjadi *fi rahmatillâh*

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah



Contoh : وان الله هو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah rabbil 'alamin,,* puji syukur kehadiran Allah swt. atas segala curahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Larangan Nikah *Mojok* bagi Pasangan Calon Pengantin Perspektif *'Urf* (Studi di Desa Tamansari Kecamatan Wuluh Kabupaten Jember)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'atnya di akhirat kelak. Amin.

Dengan segala upaya serta kerja keras, bimbingan, pengarahan, dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Badruddin, M.HI, selaku Dosen Wali yang selalu memberikan saran dan motivasi kepada penulis

5. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih saya haturkan atas waktu yang telah beliau sediakan untuk bimbingan, arahan, motivasi, serta nasehat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dewan Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih telah memberi banyak bantuan dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu Universitas ini.
9. Pihak Tokoh Masyarakat Desa Tamansari dan prangkat Desa Tamansari serta semua yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian ini.
10. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis hingga saat ini.
11. Teman-teman Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberi motivasi serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman dari Komunitas Sarekat Muda Brekay (SMB) yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman Alumni Pondok Pesantren Nurul Islam Jember khususnya yang berada di Malang Raya.

14. Sahabat-Sahabati Radikal Al-Faruq, terima kasih atas dukungan dan motivasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi dan menjadi ilmu yang barokah sehingga bisa menjadi amal yang baik. Disini penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 19 November 2020  
Penulis,

Kholil Mahmudi  
NIM. 16210130

## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b> | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>        | <b>iii</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>              | <b>iv</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>      | <b>v</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>              | <b>x</b>     |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                  | <b>xiv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                    | <b>xvi</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                   | <b>xvii</b>  |
| <b>المستخلص .....</b>                   | <b>xviii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>           | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah.....          | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....                | 5            |
| C. Tujuan Penelitian .....              | 6            |
| D. Manfaat Penelitian .....             | 6            |
| E. Definisi Operasional.....            | 7            |
| F. Sistematika Pembahasan .....         | 7            |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>     | <b>9</b>     |
| A. Penelitian Terdahulu .....           | 9            |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>B. Kerangka Teori.....</b>              | <b>12</b>     |
| 1. Pernikahan.....                         | 12            |
| 2. Tujuan Melakukan Pernikahan .....       | 16            |
| 3. Hukum Pernikahan.....                   | 18            |
| 4. Rukun Dan Syarat Pernikahan .....       | 20            |
| 5. Larangan Pernikahan.....                | 23            |
| 6. Tradisi .....                           | 24            |
| 7. <i>'Urf</i> .....                       | 26            |
| a. Definisi <i>'Urf</i> .....              | 26            |
| b. Dasar Hukum <i>'Urf</i> .....           | 27            |
| c. Macam-Macam <i>'Urf</i> .....           | 30            |
| d. Syarat-Syarat <i>'Urf</i> .....         | 31            |
| <br><b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b> | <br><b>33</b> |
| A. Metode Penelitian.....                  | 33            |
| 1. Jenis Penelitian.....                   | 33            |
| 2. Pendekatan Penelitian .....             | 34            |
| 3. Lokasi Penelitian.....                  | 34            |
| 4. Sumber Data.....                        | 34            |
| 5. Metode Pengumpulan Data.....            | 36            |
| 6. Metode Pengelolaan Data .....           | 37            |
| <br><b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>          | <br><b>40</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....   | 40            |

|   |           |
|---|-----------|
| B. Pandangan Masyarakat Terhadap Nikah Mojok di Desa Tamansari<br>Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember .....                                  | 45        |
| C. Tinjauan ' <i>Urf</i> ' Terhadap Nikah Mojok Bagi Pasangan Calon Pengantin di<br>Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ..... | 58        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>62</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 62        |
| B. Saran.....   | 63        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>64</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>67</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>  | <b>71</b> |

## ABSTRAK

Kholil Mahmudi, NIM 16210130, 2020. *Larangan Nikah Mojok Bagi Pasangan Calon Pengantin Persertif 'Urf (Studi di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

---

Kata Kunci: Larangan, Kawin *Mojok*, 'Urf

Nikah *mojok* merupakan sebuah pernikahan yang dilarang dikalangan masyarakat Desa Tamansari, masyarakat Desa Tamansari meyakini ketika nikah *mojok* tersebut dipaksa untuk dilaksanakan maka ada musibah atau pertaka yang menimpa terhadap keluarga mempelai, berdasarkan masalah tersebut peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengkaji serta mendeskripsikan tentang pandangan masyarakat Desa Tamansari terkait Larangan Nikah Mojok, serta Tinjau 'urf terhadap Nikah Mojok di Desa Tamansari.

Peneliti dalam menganalisis sebuah permasalahan menggunakan teori analisis 'Urf atau adat, Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris (*field Research*) dan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif kualitatif, penulis dalam menentukan responden menggunakan metode *purposive sampling* dengan cara orang dianggap paling tahu akan apa yang kita harapkan . Untuk memperoleh data dilapangan peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, sedangkan dalam proses pengolahan data peneliti menggunakan edit (*editing*), pengelompokan data (*calssfyng*), Pengecekan data (*verifying*), serta kesimpulan (*concluding*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga pendapat dari data yang telah di dapat diantaranya yaitu sebagian masyarakat setuju karena larangan tersebut merupakan warisan nenek moyang, dan larangan tersebut layak untuk ditaati karena larangan tersebut juga demi kebaikan anak turun dan rumah tangga, disamping sebagian masyarakat juga netral akan larangan tersebut, dikarena setiap sesuatu itu tergantung pada keyakinan masing-masing, boleh saja meyakini larangan tersebut dan boleh juga tidak meyakini larangan tersebut, disisi lain sebagian masyarakat juga tidak mempercayai larangan nikah *mojok* tersebut, karena dampak yang dirasakan tidak begitu nampak dan tidak seperti halnya yang diceritakan oleh masyarakat sekitar. Nikah *mojok* apabila ditinjau dari macam-macam 'urf masuk pada kategori *al-'urf fi'li* (Kebiasaan yang berbentuk perbuatan), apabila ditinjau dari cakupannya maka tergolong dalam 'urf *khas* (tradisi khusus), apabila ditinjau dari segi diterima dan ditolaknya bisa masuk pada 'urf yang *shahih* dan bisa pula masuk pada 'urf yang *fasid*.

## ABSTRACT

Kholil Mahmudi NIM 16210130, 2020. *Prohibition Marriage Mojok For The Bride And Groom Perspective 'Urf (Study in the Tamansari Village Wuluhan District Jember Regency)*. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Thesis Adviser: Faridatus Suhadak, M.HI.

---

Keyword: Prohibition, Marriage Mojok, 'Urf

Marriage mojok is a marriage that is prohibited among the people of Tamansari Village, the people of Tamansari Village believe that when the Mojok wedding is forced to be carried out, there is a disaster or question that befell the family of the bride and groom. Tamansari related to Mojok Marriage Prohibition, as well as 'urf review of Mojok Marriage in Tamansari Village.

Researchers in analyzing a problem use the analysis theory 'Urf or custom, this research is classified as a type of field research (field research) and a qualitative approach which produces qualitative descriptive data, to obtain field data using interview and documentation methods, while in the process of managing data researchers use edit (editing), data grouping (calssfying), data checking (verifying), and concluding (concluding).

The results of this study indicate that there are three opinions from the data that have been obtained, including that some people agree because the prohibition is an inheritance from their ancestors, and this prohibition deserves to be obeyed because the prohibition is also for the good of the children and the household, besides the rest of the community is also neutral of the prohibition, because every thing depends on their respective beliefs, it is permissible to believe in the prohibition and may also not believe in the prohibition, on the other hand some people also do not believe in the prohibition of marriage in the corner, because the impact felt is not very visible and is not like as was told by the surrounding community. Marriage mojok when viewed from the various types of 'urf fall into the category *al-'urf fi'li* (habit in the form of action), when viewed from its scope it is classified as *typical urf* (special tradition), when viewed from the point of view of acceptance and rejection it can enter into *'urf shahih* and can also enter *'urf fasid*.

## مستخلص

خليل محمودى ,رقم القيد, المنع النكح موجوك مرشح زوجين الانطباع (دراسة فى قرية تامنسارى, منطقة ولوهان,مدينه جمبر). الاحول الشخصيه كلية الشريعه, الجامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: فريده الشهدء

زواج موجوك زواج ممنوع بين أهالي قرية تامنساري ، يعتقد أهالي قرية تامنساري أنه عندما يتم إجبار الزواج موجوك ، هناك كارثة أو تساؤل حلت بأسرة العروس والعريس . تامنساري المتعلقة بحظر الزواج موجوك ، وكذلك 'مراجعة العرف لزواج موجوك في قرية تامنساري. يستخدم الباحثون في تحليل مشكلة نظرية التحليل العرف أو العادة ، ويصنف هذا البحث كنوع من البحث الميداني (بحث ميداني) ونهج نوعي ينتج بيانات وصفية نوعية ، للحصول على بيانات ميدانية باستخدام طرق المقابلة والتوثيق ، بينما في عملية إدارة البيانات التي يستخدمها الباحثون تحرير (تحرير) ، تجميع البيانات ، فحص البيانات (التحقق) ، واختتام (خاتمة). تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن هناك ثلاثة آراء من البيانات التي تم الحصول عليها ، منها أن بعض الناس يتفقون على أن التحريم موروث من أجدادهم ، وهذا النهي جدير بالطاعة لأن التحريم هو أيضا لفائدة الأبناء والأسرة ، كما أن باقي المجتمع محايد. من النهي ، لأن كل شيء يتوقف على معتقداتهم ، فيجوز الإيمان بالنهي وقد لا يؤمنون بالتحريم ، ومن ناحية أخرى لا يؤمن بعض الناس أيضًا بتحريم الزواج في الزاوية ، لأن الأثر المحسوس ليس ظاهرًا جدًا وعلى عكس كما قيل من قبل المجتمع المحيط. عندما يُنظر إلى موجوك الزواج من مختلف أنواع العرف ، فإنه يقع في فئة العرف في شكل الفعل ، وعندما يُنظر إليه من نطاقه ، فإنه يُصنف على أنه `` تقليد خاص `` ، عند النظر إليه من وجهة نظر القبول والرفض. أدخل العرف الذي هو أصيل ويمكنه أيضًا إدخال العرف الذي هو فاسد.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk menta'atiperintah Allah dan siapa yang melaksanakannya merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.<sup>1</sup> Tujuan tertinggi dari sebuah pernikahan adalah mencari ridha Allah serta memelihara regenerasi atau keturunan, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapat ketenangan jiwa karena kecintaannya dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Pasangan suami istri juga

---

<sup>1</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Buku Aksara, 1996), 14.

sebagai tempat singgah dikala lelah dan tegang, keduanya juga dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayang selayaknya suami istri.<sup>2</sup>

Seorang yang ingin membangun rumah tangga, sudah tentu menginginkan kehidupan yang tentram, damai, serta berjalan lancar. Banyak seorang yang menikah memperoleh kebahagiaan hidup di dunia serta akhirat, namun banyak juga orang yang tidak memperoleh keadaan tersebut, justru malah merasakan kesengsaraan layaknya api neraka. Kesabaran suami istri yang mampu menghadapi permasalahan serta tantangan dalam rumah tangga sehingga tercapailah tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.<sup>3</sup>

Pernikahan dikatakan sah apabila pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syaratnya, baik syarat secara hukum Islam maupun hukum positif atau Hukum perundang-undangan. Indonesia yang mempunyai wilayah yang sangat luas dengan corak tradisi yang berbeda-beda, dengan demikian tidak asing pula ketika setiap daerah memiliki corak tradisi pernikahan yang berbeda.

Masyarakat Jawa yang sangat dikenal dengan memiliki jiwa dan karakteristik dalam kehidupannya. Hal tersebut didasarkan pada pola dan aturan masyarakat Jawa dalam bertindak dalam bertindak dikehidupan sehari. Kehidupan orang Jawa yang sangat kental dengan tradisi dan budaya leluhur, tradisi dijalankan lebih merupakan suatu kewajiban dan masyarakat merasakan

---

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usrotul Wa Ahkamuha fi Tasyri' Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak, (Jakarta: Amzah, 2011), 36.

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 5.

kurang lengkap apabila tidak melaksanakan budaya tersebut.<sup>4</sup> Budaya tersebut dilaksanakan dengan turun temurun, meskipun terkadang ada yang tidak memiliki pengetahuan yang jelas memaknai dari sebuah tradisi.

Dalam pandangan Masyarakat Jawa setiap pernikahan terdapat banyak makna yang terkandung dalam prosesnya. Pernikahan di Indonesia tidak bisa lepas dengan dari tradisi atau budaya, tradisi sendiri adalah Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusannya pada generasi berikutnya.<sup>5</sup>

Masyarakat Jawa pada umumnya dan khususnya di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dalam melaksanakan perkawinan masih berdasarkan kepercayaan leluhur atau nenek moyangnya. Misalnya pasangan pengantin dilarang menikah ketika rumah kedua calon mempelai beradu pojok yakni arah utara dengan timur atau disebut dengan istilah nikah *mojok*, karena ada kepercayaan yang turun temurun dari zaman dahulu ketika hal itu dilanggar akan terjadi petaka terhadap keluarga yang melanggarnya. Masyarakat hanya sekedar percaya apabila hal itu dilanggar maka akan ada petaka pada keluarganya.

Islam mengajarkan bahwa kepercayaan itu hanyalah percaya kepada satu kekuasaan diluar makhluk yakni Allah SWT, manusia diwajibkan untuk

---

<sup>4</sup> Yana, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa; dilengkapi dengan Tata Krama, Tradisi, Kebiasaan dengan Butir-butir Budaya Jawa Pantangan, Karakter, dan Ritual Masyarakat Jawa*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang), 48.

<sup>5</sup> Hasan Shadily, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoevet,t.t), 3608.

beribadah dan menyembah hanya kepada Allah dengan cara yang tercantum pada al-Qur'an dan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah (Hadits), jika menyembah selain Allah dan meyakini sesuatu selain Allah maka hal tersebut melanggar kewajiban dan merupakan dosa besar. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 36<sup>6</sup> yang berbunyi:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَالْجُنَّارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجُنَّارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”

Konsep Islam yang berorientasi terhadap agama dengan dasar keyakinan dalam memnumbuhkan atau membentuk kesadaran hukum manusia untuk melaksanakan syariat yang sumber hukumnya merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, melalui cara Nabi bersabda, berbuat, dan diam (*takrir*) dalam menghadapi manusia dengan tingkah lakunya dapat dikembangkan sesuai kondisi yang dibutuhkan dalam pergaulan hidup tetapi tidak menyimpang dari sumber hukum asalnya (al-Qur'an dan al-Hadits).<sup>7</sup> Tingkah laku sebagai seorang muslim dalam rangkaian Hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya

<sup>6</sup> QS An-Nisa' (4), 36.

<sup>7</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 67.

mengatur hubungan Hambanya dengan Tuhannya akan tetapi juga mengatur hubungan hamba dengan hamba dalam suatu masyarakat.

Desa Tamasari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan berlatar belakang beradat Jawa, yang saat ini masih meyakini larangan Nikah *Mojok* dan melestarikan tradisi tersebut, apabila larangan tersebut dilanggar akan mendapat mala petaka dan mala petaka tersebut bermacam-macam akan tetapi ketika masyarakat melestarikan tradisi tersebut akan mendapat kesejahteraan.

Berdasarkan fenomena diatas sangat penting dilakukan penelitian yang sangat mendalam terkait larangan nikah *mojok* bagi pasangan calon pengantin ditinjau dari '*urf*'.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember terhadap larangan nikah *mojok* bagi pasangan calon pengantin?
2. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap larangan nikah *mojok* bagi pasangan calon pengantin di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis padangan masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember terhadap larangan nikah *mojok* bagi pasangan calon pengantin.
2. Untuk menganalisis tinjauan urf terhadap larangan nikah *mojok* bagi pasangan calon pengantin di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat dan berguna sebagai hal berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pemikiran, wawasan serta pandangan masyarakat yang berguna dan bermanfaat terhadap larangan nikah *mojok* di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi baik dikalangan akademisi maupun praktisi dan peneliti lainnya yang ingin menggali fenomena-fenomena masyarakat yang lebih mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam karya yang lebih bagus di masa yang akan datang.

- b. Hasil ini memberi khazanah keilmuan bagi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## E. Definisi Operasional

### 1. Larangan

Larangan merupakan suatu perintah untuk mencegah kita melakukan suatu tindakan.

### 2. Nikah *Mojok*

Nikah *Mojok* merupakan pernikahan yang arah rumah mempelai beradu Pojok, artinya rumah mempelai ada diarah utara dan timur atau sebaliknya.

### 3. '*Urf*

'*Urf* adalah Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalaninya dari tiap perbuatan yang telah popular di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.<sup>8</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Bab 1: pada bab 1 ini akan menjelaskan mengenai latar belakang larangan nikah *mojok* bagi pasangan calon pengantin di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, definisi operasioanal, serta sistematika penulisan

Bab 2: pada baba ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu serta kerangka teori yang berkaitan dengan larangan nikah *mojok*, serta pandangan '*urf*

---

<sup>8</sup> Whabah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islmy*, Vol. II (Beirut: Darl al-Fikr, tt), 828.

mengenai nikah *mojok* di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Bab 3: Pada bab ini akan memaparkan metode penelitian dalam penelitian ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, pengumpulan data serta pengelolaan data.

Bab 4: pada bab ini akan memaparkan hasil dari sumber-sumber yang diperoleh ketika wawancara. Bab ini yang menjadi inti dari penelitian, karena bab ini akan menganalisis data-data melalui data primer dan sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini juga sangat diperlukan untuk menemukan hipotesa dalam penelitian mengenai nikah *Mojok*.

Bab 5: bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang akan diberikan oleh penulis terhadap penelitian ini. Kesimpulan yang dimaksud disini merupakan ringkasan dari hasil penelitian ini, sehingga pembaca bisa lebih mudah dalam memahami isi dari penelitian ini, sedangkan saran disini merupakan harapan penulis kepada pembaca dan para pihak yang ingin dalam membahas terkait permasalahan ini agar memberikan kontribusi bagi pengembangan materi di kemudian hari.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dapat berguna untuk membandingkan penelitian yang akan diteliti selanjutnya, selain itu juga supaya mengetahui letak letak penelitian yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya.<sup>9</sup> Peneliti akan menguraikan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Minhaj yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Larangan *Salep Tarjeh* Perkawinan di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan. Penulis menjelaskan mengenai bagaimana praktek perkawinan *salep tarjeh* serta bagaimana analisis hukum Islam terkait

---

<sup>9</sup> Mochammad Rifqi Azizi, *Tradisi Ngidek Endok dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif 'urf (Studi Kasus di Desa Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang)*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 9.

praktek perkawinan *salep tarjeh* di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan Leni Tri Wulandari yang berjudul Larangan Perkawinan *Dukuh* Karena Kepercayaan pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus antara Dukuh Jaten Desa Mojo dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andog Kabupaten Boyolali), peneliti membandingkan larangan perkawinan antara Dukuh Bandung Desa Beji dengan Dukuh Jaten Desa Mojo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali, serta pandangan hukum Islam tentang larangan perkawinan antar dukuh karena adat kepercayaan, peneliti juga meneliti faktor apa saja yang mendorong larangan perkawinan antar dukuh.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh M. Awaluddin Jamil yang berjudul Larangan Memakai Batik *Parang Rusak* dalam Pernikahan Perspektif '*urf* (Studi di Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur), peneliti dalam penelitian ini meneliti terkait pandangan masyarakat Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk terkait larangan memakai batik *parang rusak* dalam pernikahan serta pandangan *urf* terkait larangan tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Minhaj, *Analisis Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Salep Tarjeh di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

<sup>11</sup> Leni Tri Wulandari, *Larangan Perkawinan Dukuh karena Kepercayaan pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus antara dukuh jaten Desa Mojo dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andog Kabupaten Boyolali)*, Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017)

<sup>12</sup> M. Awaluddin Jamil, *Larangan Memakai Batik Parang Rusak dalam Pernikahan Perspektif 'urf (studi di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Identitas  | Judul Skripsi  | Persamaan                              | Perbedaan  |
|----|--|--|--|--|
| 1  | Ahmad Minhaj (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, 2018). | Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan <i>Salep Tarjeh</i> di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan   | Sama-sama membahas larangan perkawinan | Hasil penelitiannya menjelaskan terkait larangan perkawinan <i>salep tarjeh</i> dengan menggunakan metode analisis hukum Islam, sedangkan peneliti membahas terkait Larangan Nikah <i>Mojok</i> bagi Pasangan Calon Penagantin dalam tinjauan 'urf |
| 2  | Leni Tri Wulandari (Skripsi, Institut Agama Islam Salatiga, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2017)                      | Larangan Perkawinan <i>Dukuh</i> Karena Kepercayaan pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus antara Dukuh Jaten Desa Mojo dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andog Kabupaten Boyolali) | Sama-sama membahas larangan pernikahan | Hasil penelitiannya menjelaskan terkait larangan perkawinan dukuh karena kepercayaan pada Masyarakat Muslim dalam tinjauan Hukum Islam, sedangkan peneliti menjelaskan tentang   |

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   |  |   |  | Larangan Nikah <i>Mojok</i> bagi Pasangan Calon Pengantin  |
| 3 | M. Awaluddin Jamil (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyya, 2018) | Larangan Memakai Batik Parang Rusak dalam Pernikahan Perspektif ' <i>Urf</i> (Studi di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk Jawa Timur) | Sama-sama membahas Larangan pernikahan serta sama-sama menggunakan tinjauan ' <i>Urf</i> | Hasil Penelitiannya menjelaskan Larangan memakai Batik Parang Rusak, sedangkan peneliti membahas Larangan Nikah <i>Mojok</i> bagi Pasangan Calon Pengantin |

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu yang telah di paparkan dalam tabel diatas, berbeda dengan apa yang peneliti akan teliti berikutnya, hal sebagaimana fokus rumusan masalah terkait pandangan masyarakat terkait larangan nikah *mojok* serta tinjauan '*urf* terhadap larangan nikah *mojok* tersebut.

## B. Kerangka Teori

### 1. Pernikahan

Secara arti kata nikah atau zawaj berartii “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد).

Para ahli fiqh biasa menggunakan rumusan definisi nikah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Penggunaan lafadz akad untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
- b. Penggunaan ungkapan (yang mengandung maksud membolehkannya hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Hal-hal yang membolehkan hubungan kelamin adalah adanya akad nikah diantara keduanya.
- c. Menggunakan lafadz *nakaha* atau *zawaja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti menggunakan kata *nakaha* atau *zawaja*, oleh karena dalam awal islam disamping akad nikah itu ada lagi yang memperbolehkannya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yaitu pemilikan laki-laki atas seseorang perempuan atau disebut juga "perbudakan". Bolehnya hubungan dalam kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata "*tasrri*".

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 74-75.

Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain.

Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zawj yang menyimpan arti wati' (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.<sup>14</sup>

Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna wat'un.<sup>15</sup>

Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.<sup>16</sup>

Dari pengertian di atas walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu, bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan

---

<sup>14</sup> Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10.

<sup>15</sup> Nawawi, *Nihayah al-Zayn*, (Beirut: Darl al-Kutub Al-Islamyiah), 298.

<sup>16</sup> Nawawi, *Nihayah al-Zayn*, (Beirut: Darl al-Kutub Al-Islamyiah), 298.

perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan juga mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam al-Qur'an Surah al-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>17</sup>

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV Toha Putra Semarang, 1989), 256.

Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan seperti halnya pernikahan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara mendesak oleh aparat desa, yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur agama Islam.<sup>18</sup>

## **2. Tujuan Melakukan Pernikahan**

Tujuan melakukan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.<sup>19</sup>

Filosofi Islam Imam Al-Ghazali membagi tujuan dan faedah pernikahan kepada lima hal seperti berikut.<sup>20</sup>

- a) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b) Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan
- c) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
- d) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.

<sup>18</sup> Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), 2

<sup>19</sup> Soemiyati, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Palangka Raya*, (Jakarta: The LC Office, 1989), 23.

<sup>20</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 27.

- e) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar kasih sayang.

Islam menganjurkan kawin karena mempunyai tujuan yang besar bagi pelakunya.

- a) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak dapat memuaskan, maka banyak manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Dan kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram.
- b) Kawin jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
- c) Selanjutnya naluri kebapakan dan keibuan akan muncul saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik manusia.
- d) Menyadari tanggung jawabnya sebagai isteri dan suami akan menimbulkan sikap yang sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul tanggung jawabnya.
- e) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga sedangkan yang lainnya bekerja mencari nafkah.
- f) Dengan perkawinan diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat tali kemasyarakatan.<sup>21</sup>

### 3. Hukum Pernikahan

Pada dasarnya hukum pernikahan merupakan hal yang *jaiz* (boleh) akan tetapi hukum tersebut dapat berubah berbagai situasi dan kondisi hukum sehingga hukum nikah tersebut menjadi empat hukum diantaranya:

- a) Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2000), 21.

baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.<sup>22</sup>

- b) Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin.
- c) Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin.
- d) Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.

---

<sup>22</sup> Hamdani, *Risalah Al-Munakahah*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 1995), 24.

Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan.<sup>23</sup>

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Diantaranya adalah persetujuan para pihak. Menurut hukum Islam akad (perjanjian) yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon suami isteri. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan hak ijab (penawaran tanggung jawab), disyaratkan izin atau meminta persetujuan sebelum perkawinan dilangsungkan, adanya syarat ini berarti bahwa tidak boleh ada pihak ketiga (yang melaksanakan ijab) memaksa kemauannya tanpa persetujuan yang punya diri (calon wanita pengantin bersangkutan). Di masa lampau banyak gadis yang merana kawin paksa dibawah umur.<sup>24</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat Pernikahan**

Rukun dan syarat merupakan suatu yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perbuatan hukum dan harus diadakan dalam sebuah perbuatan hukum. Seperti halnya pernikahan, apabila syarat dan rukun perkawinan itu tertinggal

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2000), 24.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia; Antara Fiqh Munakahah dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 59.

maka hal tersebut akan mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah, dengan kata lain hal tersebut cacat hukum.<sup>25</sup> Rukun dan merupakan hal yang berbeda, rukun adalah suatu yang diharuskan ada ketika hal tersebut sedang dilaksanakan, sedangkan syarat merupakan suatu hal yang harus ada sebelum pernikahan itu dilaksanakan. Adapun syarat dan rukun sebuah pernikahan adalah sebagai berikut:

a) Rukun Nikah

Adapun rukun dalam pernikahan adalah:<sup>26</sup>

- 1) Calon mempelai lelaki
  - 2) Calon mempelai perempuan
  - 3) Wali dari mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan
  - 4) Dua Saksi
  - 5) Ijab Qabul, ijab dilakukan oleh seorang wali, sedangkan qabul dilakukan oleh seorang mempelai laki-laki
- b) Syarat Nikah

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga. Perkawinan dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahah dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 59.

<sup>26</sup> H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 299.

calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapatkan rida dari Allah SWT.<sup>27</sup>

- 1) Syarat calon suami
  - a. Islam
  - b. Lelaki yang tertentu
  - c. Bukan lelaki mahram dengan calon isteri Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- 2) Syarat Calon Isteri
  - a. Islam
  - b. Perempuan tertentu
  - c. Baligh
  - d. Bukan perempuan mahram dengan calon suami
  - e. Bukan seorang khunsa
  - f. Bukan dalam ihram haji atau umrah
  - g. Tidak dalam iddah h) Bukan isteri orang
- 3) Syarat Wali
  - a. Islam, bukan kafir dan murtad
  - b. Lelaki
  - c. Baligh
  - d. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
  - e. Bukan dalam keadaan ihram haji atau unrah
  - f. Tidak fasik
  - g. Tidak cacat akal pikiran
  - h. Merdeka
- 4) Syarat Saksi
  - a. Sekurang-kurangnya dua orang
  - b. Islam
  - c. Berakal baligh
  - d. Laki-laki
  - e. Memahami kandungan lafal ijab dan qabul
  - f. Dapat melihat, mendengar dan bercakap
  - g. Adil
  - h. Merdeka

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahah dan Undang-UndangPerkawina*, (jakarta: Prenada Media, 2006), 59.

Bagi orang yang buta, tuli atau bisu bisa menjadi saksi asalkan mereka benarbenar mampu mengenali dan membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad, secara yakin dan pasti.<sup>29</sup>

- 5) Syarat Ijab
  - a. Pernikahan ini hendaklah tepat
  - b. Tidak boleh menggunakan sindiran
  - c. Diucapkan wali atau wakilnya
  - d. Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah
  - e. Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyaratsewaktu ijab dilafadzkan)
- 6) Syarat Kabul
  - a. Ucapan mestilah seperti ucapan ijab
  - b. Tidak berkata sindiran
  - c. Dilafalkan oleh calon suaminya
  - d. Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah
  - e. Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyaratsewaktu ijab dilafadzkan)
  - f. Menyebut nama calon isteri g) Tidak di selangi oleh perkataan lain

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua
- 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan orang-orang yang yang dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini.

---

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2000), 90.

<sup>29</sup> M. Bagir al-Husbi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), 71.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>30</sup>

## 5. Larangan Pernikahan

- a) Larangan Pernikahan dalam Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 8

Menyebutkan bahwa, perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dengan dalam garis keturunan lurus kebawah atau ke atas;
- 2) Berhubungan darah dengan keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- 6) Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.<sup>31</sup>

- b) Larangan dalam Hukum Agama

Secara garis besar larangan pernikahan bagi seorang laki-laki dan perempuan menurut syara' dibagi menjadi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.<sup>32</sup> Larangan perkawinan yang berlaku untuk selamanya ialah disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan, adanya hubungan perkawinan serta adanya hubungan persusuan.<sup>33</sup> Larangan perkawinan yang berlaku sementara ialah larangan perkawinan bagi seorang wanita dalam waktu tertentu

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3019).

<sup>32</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 104.

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II*, (Beirut: Dar El Fikr, 2006), 487.

saja, karena adanya sebab yang mengharamkan, apabila sebab itu hilang maka perkawinan boleh dilaksanakan,<sup>34</sup> seperti wanita yang sedang dalam masa iddah, kawin lebih dari empat wanita, serta wanita yang telah di talak tiga kali.

## 6. Tradisi

Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi tersebut merupakan bukan sebuah sesuatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya dan mengubahnya.<sup>35</sup>

Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusannya pada generasi berikutnya. Seiring proses penerusan terjadi tanpa dipertanyakan sama sekali, khususnya pada masyarakat tertutup dimana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan lebih baik diambil alih begitu saja. Memang tidak ada kehidupan manusia tanpa suatu tradisi. Bahasa daerah yang dipakai dengan sendirinya diambil dari sejarahnya yang panjang tetapi bila tradisi diambil alih sebagai harga mati tanpa pernah dipertanyakan maka masa sekarang pun menjadi

---

<sup>34</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 35.

<sup>35</sup> Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisus, 1976), 11.

tertutup tanpa ada garis bentuk jelas seakan-akan hubungan masa depan pun menjadi terselubung. Tradisi lalu menjadi tujuan dalam dirinya sendiri.<sup>36</sup>

Tradisi dalam bahasa Arab dipahami dengan kata *turath*. Kata *turath* ini berasal dari huruf *wa ra tha*, yang dalam kamus klasik disepadankan dengan kata *irth*, *wirth* dan *mirath*. Semua merupakan bentuk masdar yang memiliki arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya baik berupa harta, tahta, maupun kenengratan.<sup>37</sup>

Adapun kata *culture* dalam bahasa inggris yang artinya sama dengan kebiasaan berasal dari kata latin *colore* yang berarti mengolah, mengerjakan terutama mengolah tanah atau bertanai. Dari sinilah berkembang arti *culture* sebagai daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam.<sup>38</sup>

Dari hasil-hasil budaya manusia dapat dibagi menjadi dua macam kebudayaan, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Kebudayaan jasmaniyah (kebudayaan fisik) meliputi benda-benda ciptaan manusia, miasalnya alat perlengkapan hidup.
- b. Kebudayaan rohaniyah (nonmaterial) yaitu semua hasil ciptaan manusia yang tidak bisa dilihat dan diraba, seperti religi, ilmu pengetahuan, bahasa, seni.

<sup>36</sup> Hasan Shadily, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,t.t), 3608.

<sup>37</sup> Muahmmad Abed Al-Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam* (Yogyakarta: Lkis, 2000), 2.

<sup>38</sup> Rohiman Notowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 4.

<sup>39</sup> Dedy Mulyana dan Jalaluddin Rahmat, *Komunikasi antar Budaya; Panduan Berkomunikasi dengan Orang Berbeda Budaya* (Bandung: PT Rosdakarya, 2014), 18.

## 7. 'Urf

### a. Definisi 'Urf

Kata *'urf* secara etimologi berasal dari kata *'arafa*, *ya'rifu* berarti sesuatu yang dikenal, sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Dalam kamus bahasa Arab (seperti *al-Qamus*, *Lisan al-'Arab*, *al-Misbah al-Munir*) dijelaskan bahwa makna *al-'adah* dari segi bahasa adalah suatu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan, karakter atau *culture*. Dalam kamus *Maurid* dikatakan: adat adalah terbiasa melakukan, dan membiasakannya akhirnya menjadi adat baginya.

Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalaninya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.<sup>40</sup>

Berdasarkan defnisi diatas dapat dipahami bahwa ,urf itu mengandung tiga unsur, yaitu: *pertama*, adanya perbuatan atau perkataan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa; *kedua*, sejalan dengan pertimbangan akal sehat; dan *ketiga*, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.<sup>41</sup>

### b. Dasar Hukum 'Urf

Para Ulama' dari masa ke masa berhujjah dengan *'urf* dengan memasukkan pertimbangan *'urf* dalam ijtihad mereka. Ini sebagai pertanda sahnya

<sup>40</sup> Whabah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islmy*, Vol. II (Beirut: Darl al-Fikr, tt), 828.

<sup>41</sup> Sucipto, *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, dalam *Jurnal ASAS*, Vol.7, No. 1, Januari 2015, 26-27.

penggunaannya, ini posisinya sama dengan *ijma' sukuti*. Sebagian mereka secara tegas menggunakannya sedangkan yang lain tidak membantahnya.<sup>42</sup>

Para ulama' banyak yang sepakat dan menerima '*urf* sebagai dalil syara' dalam mengistinbatkan hukum, selama ia merupakan '*urf shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan '*urf amm* maupun '*urf khas* dalam pandangan al-Qarafi seorang ahli fiqh madzhab Maliki, mujtahid yang hendak menetapkan sebuah hukum harus lebih dulu memperhatikan kebiasaan hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan dan tidak menghilangkan kemaslahatan yang telah berjalan dengan masyarakat tersebut.<sup>43</sup>

Adapun Kehujjahan '*urf* sebagai dalil syara' sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Surah Al-'Araf ayat 199 dan Surah Al Baqarah ayat 180:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”<sup>44</sup>

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

<sup>42</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986), 255.

<sup>43</sup> Rahmat Syafie, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 128.

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 255.

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”<sup>45</sup>

Maksud mengerjakan yang ma'ruf pada ayat diatas, yaitu mengerjakan kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma agama Islam serta dengan cara baik yang terima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku.

## 2. Hadist Rasulullah SAW

عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ

Artinya:

“Dari Abdullah bin Ma’ud ia berkata, sesungguhnya Allah melihat kedalam hati para hamba, maka dijumpai hati Muhammad SAW. Sebaik-baik hati para hamba, karena Allah telah mensucikan jiwanya, mengutus beliau membawa risalahnya, kemudia Allah melihat ke dalam hati hambanya setelah hati Muhammad SAW., maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya, sebaik-baik hati para hamba, lalu Allah menjadikan mereka sebagai pembantu nabinya yang mereka berperang membela agamanya, maka sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dipandang baik oleh Allah, dan sesuatu yang mereka pandang buruk, maka ia buruk di sisi Allah.” (HR. Ahmad Ibn Hambal).<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 44.

<sup>46</sup> Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, (jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 3418.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘urf diatas sebagai dalil hukum, maka ulama’, terutama ulama’ Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘urf yaitu:<sup>47</sup>

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum.”

Segala sesuatu yang yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan suatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyamahnya.

Suatu penetapan hukum berdasarkan ‘urf yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum berdasarkan nash. Kaidah ini banyak berlaku pada ‘urf-‘urf khusus, seperti yang berlaku diantara pedagang dan berlaku di daerah tertentu, dan lain-lain.

### c. Macam-macam ‘Urf

‘Urf ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya ternagi menjadi dua:<sup>48</sup>

- 1) ‘Urf *Lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan mempunyai arti lain.

<sup>47</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 213.

<sup>48</sup> Sucipto, ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, 30.

- 2) *'Urf Amali* merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah. Seperti jual beli tanpa Ijab Qobul.

*'Urf* ditinjau dari segi cakupannya terbagi menjadi dua:

- 1) *'Urf Amm* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh Masyarakat dan seluruh daerah.<sup>49</sup>
- 2) *'Urf Khas* adalah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu, atau pada waktu tertentu, dan sembarang waktu.<sup>50</sup>

*'Urf* ditinjau dari segi ditolak dan diterima itu ada dua macam, yaitu:<sup>51</sup>

- 1) *'Urf shohih* ialah sesuatu yang telah dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga membatalkan yang wajib.
- 2) *'Urf Fasid* ialah suatu yang telah dikenal manusia, tetapi sesuatu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

#### **d. Syarat-Syarat *'Urf***

*'Urf* yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan perkara, disyaratkan sebagai berikut:<sup>52</sup>

<sup>49</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 150.

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 392.

<sup>51</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 131.

<sup>52</sup> Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 155.

- 1) *`Urf* tidak bertentangan dengan nash yang qath`i. Karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash yang qath`i.
- 2) *`Urf* harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku.
- 3) *`Urf* harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan urf yang datang kemudian. Oleh sebab itu, orang yang berwakaf harus dibawakan kepada *`urf* pada waktu mewakafkan, meskipun bertentangan dengan *`urf* yang datang kemudian.
- 4) Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut dalam Alquran atau hadis.
- 5) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah dan tidak mengakibatkan kemadaratan juga kesempatan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian emnpiris atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian empiris pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus realita apa yang terjadi pada suatu masyarakat, lembaga, kelompok, maupun individu.<sup>53</sup>

Penulis dalam penelitian ini akan meneliti larangan nikah *mojomok* bagi pasangan calon pengantin di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten

---

<sup>53</sup> Husaini Utsaman dan Purnomo Setia Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

Jember. Penelitian tersebut dilakukan untuk menemukan secara khusus dan realita tentang apa yang menjadi dasar larangan nikah tersebut.

## 2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang bersumber pada tulisan atau ungkapan dan tingkah laku manusia yang dapat diobservasi dari manusia.<sup>54</sup>

Data deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini yakni penjelasan tentang alasan terhadap larangan nikah *mojok* bagi pasangan calon pengantin di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

## 3. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan masyarakat yang mayoritas penduduknya muslim dan masih mempercayai tradisi yang turun-turun, khususnya larangan nikah *mojok* bagi pasangan calon pengantin.

## 4. Sumber Data

Sumber Data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data.<sup>55</sup> Data sendiri dibagi menjadi dua yaitu:

### a. Data Primer

---

<sup>54</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 15-16.

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>56</sup> Data primer adalah data yang dikumpulkan dari orang pertama dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan dan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>57</sup>

Data primer peneliti adalah hasil wawancara langsung dari para informan yaitu, tokoh agama, tokoh masyarakat serta perangkat Desa yang ada di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, seperti halnya

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data diperoleh dari yang diperoleh dari buku atau pelengkap data primer.<sup>58</sup> Data primer adalah data yang diperoleh dari organisasi atau perorangan yang berasal dari pihak yang pernah mengumpulkan dan mengelolanya sebelumnya, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis serta disertasi.<sup>59</sup>

Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku, artikel, jurnal serta karya tulis ilmiah seperti halnya skripsi, tesis dan disertasi yang berhubungan dengan objek penelitian

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 1986), 12.

<sup>57</sup> Muslin Abdurrahman, *Sosiologi dan Penelitian Hukum*, (Malang: Umm, 2009), 112.

<sup>58</sup> Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 30.

<sup>59</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview*.<sup>60</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan yang digunakan untuk memperoleh informasi yang tentang sesuatu yang tidak bisa di peroleh melalui pengamatan.<sup>61</sup> Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah teknik wawancara yang terstruktur tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jellas, dan terarah sesuai dengan konteks penelitian. Wawancara yang dimaksud untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumbernya, dalam wawancara ini semua keterangan jawaban mengenai apa yang di inginkan dicatat atau direkam dengan baik.<sup>62</sup> Peneliti dalam mencari Narasumber menggunakan metode *purposive sampling*, metode *purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel yang berdasarkan atas pertimbangan tertentu, misalnya orang dianggap paling tahu akan apa yang kita

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 1986), 21.

<sup>61</sup> Burhan As-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 59.

<sup>62</sup> Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 67.

harapkan.<sup>63</sup> Informan dalam penelitian adalah tokoh masyarakat disekitar Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Setelah melakukan pengamatan di lapangan, terdapat beberapa pihak yang berhubungan dalam penelitian tentang larangan nikah *Mojok*, diantaranya:

**Tabel 3.1**

**Nama-nama Responden**

| No | Nama             | Umur | Keterangan                      | Pendidikan |
|----|------------------|------|---------------------------------|------------|
| 1  | Sakep            | 86   | Tokoh Masyarakat Desa Tamansari | SLTP       |
| 2  | Eyang Waris Yono | 89   | Tokoh Masyarakat Desa Tamansari | S1         |
| 3  | Ahmad Muzakki    | 55   | Tokoh Agama Desa Tamansari      | SLTP       |
| 4  | Sukarnoto        | 59   | Kepala Dusun                    | SLTA       |
| 5  | Edy              | 43   | Perangkat Desa Tamansari        | SLTA       |
| 6  | Jumadi           | 70   | Pelaku Nikah Mojok              | SLTP       |
| 7  | Sucipto          | 50   | Pelaku Nikah Mojok              | SLTA       |
| 8  | Annida Balqis    | 38   | Pendatang                       | S1         |
| 9  | Afif Faiqotul H  | 40   | Pendatang                       | S1         |

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung<sup>64</sup> tentang larangan nikah *mojok* bagi pasangan calon pengantin di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 300.

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 329.

## 6. Metode Pengelolaan Data

Metode pengelolaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini agar lebih mudah dalam memahami data yang diperoleh dan terstruktur secara baik dan sistematis, maka pengelolaan data dengan beberapa tahap menjadi sangat penting dan signifikan. Tahapan pengolahan data sebagai berikut:

### a. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

*Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data atau peneliti. Melalui *Editing* diharap dapat meningkatkan mutu kehandalan (reabilitas) data yang hendak dianalisis.<sup>65</sup>

Data dalam penelitian ini peneliti memeriksa ulang hasil wawancara yang di peroleh dari pihak informan tentang larangan nikah *mojok* di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

### b. Pengelompokan Data (*Classifying*)

*Classifying* yaitu mengelompokkan data yang diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.<sup>66</sup> Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk memilih data yang diperlukan menjawab permasalahan dan membatasi data yang tidak diperlukan.

### c. Pengecekan Data (*Verifying*)

---

<sup>65</sup> Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 168.

<sup>66</sup> Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), 270.

Pengecekan data yaitu langkah yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan, yang mana data dan informasi tersebut di perlukan untuk menjawab permasalahan peneliti,<sup>67</sup> sehingga data yang diperoleh dapat diakui kebenarannya dan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan untuk memperoleh keabsahan.

d. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dari metode pengelolaan data, maka dari itu harus dilakukan dengan hati-hati dan proposional agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keontetiknya.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Nana Sudjana, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 84.

<sup>68</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), 330

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Tamansari terletak di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dan memiliki luas administrasi 2.268,06 Ha, terdiri dari empat Dusun yaitu:<sup>69</sup>

1. Dusun Krajan
2. Dusun Tamanrejo
3. Dusun Kebonsari
4. Dusun Gondosari

Jumlah penduduk desa Tamansari sebanyak 19.835 Jiwa, dengan rincian sebagai berikut:<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Data Kependudukan Desa Tamansari November 2020

<sup>70</sup> Data Kependudukan Desa Tamansari November 2020

**Tabel 4.1****Jumlah Penduduk di Desa Tamansari**

| <b>No</b>    | <b>Nama Dusun</b> | <b>Laki-laki</b> | <b>Perempuan</b> | <b>Jumlah</b> |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1            | Krajan            | 2.319            | 2.257            | 4.576         |
| 2            | Tamanrejo         | 2.035            | 1.989            | 4.024         |
| 3            | Kebonsari         | 2.586            | 2.256            | 4.842         |
| 4            | Gondosari         | 3.251            | 3.142            | 6.393         |
| <b>Total</b> |                   | 10.191           | 9.644            | 19.835        |

Sedangkan batas-batas wilayah sebagai berikut:<sup>71</sup>

1. Sebelah utara : Desa Balung Kidul
2. Sebelah timur : Desa Dukuh Dempok
3. Sebelah Selatan : Desa Lojejer
4. Sebelah Barat : Sungai Bedadung

Luas wilayah dengan rincian penggunaan sebagai berikut:<sup>72</sup>

**Tabel 4.2****Luas Wilayah**

| <b>No</b> | <b>Uraian</b>   | <b>Luas (Ha)</b> |
|-----------|-----------------|------------------|
| 1         | Luas Pemukiman  | 217              |
| 2         | Luas Persawahan | 590              |
| 3         | Luas Ladang     | 170              |
| 4         | Luas Perkebunan | 21,65            |
| 5         | Hutan Negara    | 0,2              |
| 6         | Padang Gembala  | -                |
| 7         | Danau           | -                |

<sup>71</sup> Data Kependudukan Desa Tamansari November 2020

<sup>72</sup> Data Kependudukan Desa Tamansari November 2020

|              |                             |          |
|--------------|-----------------------------|----------|
| 8            | Luas Pemakaman              | 45       |
| 9            | Luas Pekarangan             | 2,7      |
| 10           | Luas Taman                  | -        |
| 11           | Luas Perkantoran            | 4        |
| 12           | Luas Prasarana Umum lainnya | 217      |
| Luas Wilayah |                             | 1.267,55 |

Sedangkan tanah untuk fasilitas perkantoran dan umum dengan rincian sebagai berikut:<sup>73</sup>

**Tabel 4.3**

**Tanah untuk Fasilitas Perkantoran dan Umum**

| No         | Uraian                                 | Luas (Ha) |
|------------|--|-----------|
| 1.         | Tanah Bengkok                          | 40,288    |
| 2          | Tanah Titi Sara                        | 36,33     |
| 3          | Kebun Desa                             | -         |
| 4          | Sawah Desa                             | 607       |
| 5          | Lapangan Olahraga                      | 1,5       |
| 6          | Perkantoran Pemerintahan               | 4         |
| 7          | Ruang Publik/Taman Kota                | -         |
| 8          | Tempat Pemakaman Desa/Umum             | 4,5       |
| 9          | Tempat Pembuangan Sampah               | -         |
| 10         | Bangunan Sekolah atau Perguruan Tinggi | 4,5       |
| 11         | Pertokoan                              | 4         |
| 12         | Fasilitas Pasar                        | 0,5       |
| 13         | Terminal                               | -         |
| 14         | Tanah untuk Jalan                      | -         |
| 15         | Daerah Tangkapan Air                   | -         |
| 16         | Usaha Perikanan                        | -         |
| 17         | Sutet/aliran listrik tegangan tinggi   | -         |
| Total Luas |  | 699,618   |

Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Tamansari sebagai berikut:<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Data Kependudukan Desa Tamansari November 2020

Tabel 4.4

## Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Tamansari

| No | Pendidikan     | Jumlah |
|----|----------------|--------|
| 1  | TK/PAUD        | 7      |
| 2  | SD Sederajat   | 10     |
| 3  | SLTP Sederajat | 3      |
| 4  | SLTA Sederajat | 1      |
| 5  | PTN            | -      |
| 6  | PTS            | -      |
| 7  | SLB            | -      |

Jumlah Prasarana Kesehatan di Desa Tamansari sebagai berikut:<sup>75</sup>

Tabel 4.5

## Jumlah Prasarana Kesehatan di Desa Tamansari

| No | Uraian                             | Jumlah |
|----|------------------------------------|--------|
| 1  | Rumah Sakit Umum Daerah            | -      |
| 2  | Rumah Sakit Umum Swasta            | -      |
| 3  | Puskesmas Perawatan                | -      |
| 4  | Puskesmas Pembantu                 | 1      |
| 5  | Poliklinik/Balai Pengobatan        | -      |
| 6  | Apotik                             | -      |
| 7  | Posyandu                           | 20     |
| 8  | Toko Obat                          | -      |
| 9  | Balai Pengobatan Masyarakat Swasta | -      |
| 10 | Gudang Menyimpan Obat              | -      |
| 11 | Rumah/Kantor Praktek Dokter        | -      |
| 12 | Rumah Bersalin                     | 2      |
| 13 | Balai Kesehatan Ibu dan Anak       | -      |
| 14 | Rumah Sakit Mata                   | -      |
| 15 | Poskesdes                          | -      |
| 16 | Puskesmasling                      | -      |
| 17 | Pokestren                          | -      |

<sup>74</sup> Data Kependudukan Desa Tamansari November 2020

<sup>75</sup> Data Kependudukan Desa Tamansari November 2020

|    |          |   |
|----|----------|---|
| 18 | Polindes | 2 |
|----|----------|---|

## **B. Pandangan Masyarakat terhadap Nikah Mojok di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember**

Langkah untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah mengenai bagaimana nikah mojok di desa Tamansari, penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh di desa tamansari baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka didapatkan paparan data terkait larangan nikah mojok di desa tamansari.

Langkah awal untuk memperoleh data peneliti menanyakan tentang terkait alasan larangan nikah mojok tersebut, lalu Bapak Eyang Waris Yono (89) menjawab.

*“Nikah mojok iku diarang amergo niat teko ati iku mojok artine wanti-wanti tujuan arep rabi iku elek, lek sampek iku kedaden akeh petoko utawa musibah seng teko nang rumah tangga.”*

“Nikah mojok itu dilarang dikarenakan hati mempelai itu mojok maksudnya adalah ditakutkan hatinya itu mempunyai tujuan yang jelek dalam melaksanakan pernikahan sehingga ketika pernikahan itu terjadi maka dalam rumah tangga mempelai akan banyak musibah atau petaka.”<sup>76</sup>

Informan menjelaskan bahwa nikah mojok menggambarkan ketidaklurusan dalam niat menikah sehingga mengakibatkan hal yang tidak diinginkan oleh rumah tangga itu terjadi.

Dari kerangka teori yang telah dijelaskan diatas ketia hendak menikah namun disisi terdapat niat atau kehendak ingin menyakiti pasangannya pernikahan

---

<sup>76</sup> Bapak Eyang Waris Yono, Wawancara (9 September 2020)

yang dilaksanakan tersebut hukumnya bukan lagi boleh, wajib, sunnah, dan makruh melainkan haram nikah itu dilaksanakan karena terdapat niat buruk dalam melaksanakan sebuah pernikahan.

Lazim ketika informan mewanti-wanti untuk tidak melaksanakan nikah mojok tersebut karena ditakutkan terjadi petaka dalam rumah tangganya.

Kemudian Bapak Sakep (86) menjawab sedemikian

*“Mojok iku ora oleh amergo keluarga saduluran ora pengen ono opo-opo nang karo keluarga saduluran, ananging Mojok iku dipekso melaku guduk keluarga siji seng keno petoko ananging keluar loro-loro ne keno petoko imbase mriku.”*

“Nikah mojok itu dilarang dikarenakan setiap keluarga tidak ingin terjadi sesuatu dengan keluarganya karena ketika nikah mojok dipaksakan maka imbasnya bukan hanya pada kedua mempelai melainkan keluarga dari keduanya juga terkena imbasnya.”<sup>77</sup>

Informan menjelaskan larangan nikah mojok itu di larang karena setiap keluarga tidak ingin sesuatu yang tidak di inginkan menimpa kepada diri keluarganya, ketika memaksakan untuk melanjutkan pernikahan bukan hanya mempelai yang merasakan musibah tersebut, keluarga pun juga merasakan hal tersebut.

Hal yang telah disampaikan oleh informan merupakan sebuah bentuk kehati-hatian dalam melaksanakan pernikahan, karena pernikahan bukan merupakan hubungan kedua mempelai saja melainkan hubungan antar keluarga kedua mempelai, wajar sekali ketika musibah menimpa kedua mempelai keluarga kedua

---

<sup>77</sup> Bapak Sakep, Wawancara (11 September 2020)

mempelaipun ikut merasakan apa yang kedua mempelai rasakan karena disitu ada ikatan darah yang mengalir dalam diri keluarga kedua mempelai

Kemudian Bapak Ahmad Muzakki (55) menjawab sedemikian

*“Urip dateng tanah jawa kita wajib purun melu adat jawa seng sampun diwarisaken kaleh nenek moyang kito, kaleh omongan wong jaman biyen niku mandhi-mandhi, lek sampek Mojok iku tetep dipekso melaku enten mawon musdibah seng dugi dateng calon manten utawi keluarga.”*

“Nikah *Mojok* dilarang karena kita hidup ditanah Jawa mau tidak mau kita harus mengikuti apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kepada kita, juga ucapan orang-orang terdahulu itu sekali ucap maka bener terjadi, oleh kerena itu Nikah *Mojok* ini ketika kita memaksakan untuk melakukan maka akan ada saja musibah yang menimpa baik itu mempelai ataupun keluarganya.”<sup>78</sup>

Informan menjelaskan bahwa alasan larang Nikah *Mojok* dikarena kita hidup ditanah Jawa mau tidak mau harus mengikuti aturan yang ada di Jawa, juga ucapan ucapan-orang terdahulu tidak diragukan lagi kemujarabannya (sekali ucap maka itu akan terjadi) dari situlah Nikah *Mojok* yang merupakan adat serta warisan yang telah diwariskan nenek moyang kepada kita mau tidak mau kita harus mentaati larangan tersebut, ketika larangan tersebut dilarang maka bukan hanya mempelai yang mendapat musibah melainkan orang tua dari kedua mempelai juga mendapat imbas dari musibah yang dideritanya.

Kemudian Bapak Sukarnoto (59) menjawab:

*“Larangan nikah Mojok iku sanes murni larangan seng bener-bener dilarang, nanging mayoritas masyarakat mriki sampun terbiasa kaleh adat larangan nikah Mojok niku, secara gak langsung masyarakat taat dateng larangan niku. Menurut kulo kiyambak larangan tersebut sanes murni larangan, seng ajenge tumut enggeh monggo, seng mboten tumut enggeh monggo, tergantung keyakinan kiyambak.”*

---

<sup>78</sup> Bapak Ahmad Muzakki, Wawancara (12 September 2020)

“Larangan Nikah mojok itu sebenarnya bukan sebuah hal yang benar-bener dilarang, akan tetapi, berhubung disini sebagian besar masyarakatnya sudah terbiasa dengan melaksanakan hal tersebut, jadi masyarakat sini mayoritas taat akan larangan nikah mojok itu. Menurut saya pribadi larangan tersebut tidak murni larangan, mereka yang ingin taat pada larangan tersebut silahkan, dan yang tidak taat juga dipersilahkan tergantung keyakinan masing-masing.”<sup>79</sup>

Informan menjelaskan bahwa larangan nikah mojok tersebut semata-mata bukan murni larangan, namun berhubung kondisi sosial masyarakat sekitar taat akan larangan tersebut secara otomatis masyarakat sekitar akan taat pada larangan tersebut, meskipun tidak semua orang taat akan larangan tersebut. oleh karena itu informan tidak begitu menekankan akan larangan nikah mojok tersebut, yang ingin mentaati dipersilahkan dan yang tidak ingin mentaati juga dipersilahkan.

Kemudian Bapak Edy (43) menjawab:

*“Masyarakat Desa Tamansari roto-roto taat dateng nopo-nopo seng diwarisaken nenek moyange termasuk larangan nikah mojok niku nanging sebatas wanti-wanti mboten lebih, nanging mayoritas masyarakat mriki adat jawane tasek kentel, enggeh maklum masyarakat mriki taat dateng larangan nikah mojok mriku.”*

“Di Desa Tamansari Masyarakat yang mayoritas Jawa dan sebagian besar taat akan hal-hal yang diwariskan oleh nenek moyangnya termasuk dilarangnya nikah mojok itu hanya sebatas anjuran saja tidak lebih dari itu, hanya saja dengan mayoritas masyarakat yang kolot akan hal-hal yang diwariskan oleh nenek moyangnya maka larangan tersebut seakan-akan merupakan hal yang wajib di taati.”<sup>80</sup>

Informan menjelaskan bahwa larangan tersebut hanya sebatas anjuran saja tidak lebih dari itu, hanya saja karena keadaan sosial masyarakat di Desa Tamansari yang kolot akan pandangan terkait nikah mojok, maka banyak orang yang melebih-lebihkan akan larangan nikah mojok tersebut.

---

<sup>79</sup> Bapak Sukarnoto (12 September 2020)

<sup>80</sup> Bapak Edy, Wawancara (17 September 2020)

Kemudia Bapak Jumadi (70) menjawab:

*“Nopo-nopo niku tergantung kaleh keyakinan kiyambak, nikah mojok diyakini lek sampek melaku ajenge onten musibah enggeh onten musibah seng teko, nanging mboten diyakini enggeh mboten onten. Hal-hal seng ngoten niku tergantung kaleh keyakinan kito kiyambak. Kulo kiyambak waktu ngelakono nikah mojok enggeh mboten onten nopo-nopo niki, mboten koyok seng diceritakaen kaleng tiang-tiang mriki. Enggeh kulo kiyambak mboten percoyo kaleh ngiten nikuan.”*

“Setiap sesuatu itu tergantung keyakinan masing-masing, ketika nikah mojok itu diyakini bahwa ketika dilakukan akan mendapat musibah secara otomatis keyakinan itu bisa jadi menjadi kenyataan, akan tetapi ketika hal tersebut tidak diyakini, maka tidak akan ada apa-apa, karena hal tersebut tergantung keyakinan pada diri masing-masing. Saya selaku pelaku nikah mojok semenjak saya melaksanakan nikah mojok tersebut tidak ada musibah yang saya rasakan seperti musibah yang telah diceritakan oleh masyarakat sini, dalam artian saya tidak meyakini terkait dampak dari nikah mojok.”<sup>81</sup>

Informan menjelaskan bahwa setiap sesuatu itu tergantung pada keyakinan diri masing-masing, informan selaku pelaku nikah mojok tidak ada musibah yang menyimpannya seperti musibah yang banyak di ceritakan oleh masyarakat sekita selama dia selesai melakukan akad pernikahan hingga saat ini, dengan maksud lain informan tidak mempercayai akan dampak dari larangan nikah mojok tersebut.

Kemudian Bapak Sucipto (50) menjawab:

*“Larangan mojok iku sampun onten zamane nenek moyang kito, koyok ngunu kuwi pantes di ditaati. Ileng-ileng iku dilarang mergo onten keapiaane lan manfaat damel anak turun kito.”*

“Larangan nikah mojok itu larangan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, oleh karena itu larangan tersebut layak untuk ditaati karena

---

<sup>81</sup> Bapak Jumadi, Wawancara (14 September 2020)

mengingat orang-orang terdahulu melarang nikah mojok tersebut untuk kebaikan dan manfaat bagi keturunan kebawahnya.”<sup>82</sup>

Informan menjelaskan bahwa nikah mojok tersebut merupakan aturan yang ada sejak zaman dahulu, larangan tersebut layak untuk ditaati, karena larangan itu sendiri untuk kebaikan dan manfaat bagi keturan atau generasi kebawahnya.

Peneliti juga mewancarai pendatang dari kota lain dalam artian bukan termasuk masyarakat asli Desa Tamansari, diantara adalah: Ibu Annida Balqis (38), beliau berpendapat sebagai berikut:

“Pernikahan itu hal yang sakral, kita tidak boleh bertindak *ngawur* dalam melakukan pernikahan dan harus hati-hati. Saya selaku pendatang berpendapat terkait larangan nikah mojok itu sebenar itu merupakan adat, dan adat tersebut tidak bisa diubah, oleh karena itu ketika kita berada di daerah atau disuatu tempat yang melestarikan adat budaya setempat setidaknya kita harus menghormati hal tersebut, bukan berarti percaya melainkan menghormati apa yang telah diwariskan nenek moyang mereka dan kita harus mengikuti apa yang telah mereka lestarikan.”<sup>83</sup>

Kemudian Ibu Afif Faiqotul (40) selaku pendatang juga berpendapat sebagai berikut:

“Kita tahu bahwa menikah itu merupakan Sunnah Rasul, apa yang diajarkan oleh Rasulullah kita aplikasikan, dan apa yang Allah perintahkan kita wajib dikerjakan serta apa yang dilarang maka kita jauhi. Al-Quran sudah mengatur segalanya, Jadi kita tidak perlu mempercayai tentang larangan-larangan menikah selain yang ada dalam al-Qur’an. Cukup dengan apa yang telah Allah firmankan dan Rasul ajarkan, tidak perlu ngikut dengan larangan-larangan selain itu, apalagi sampek mempercayai larangan nikah mojok yang katanya sampai mengakibatkan kematian.”<sup>84</sup>

Setelah mengetahui alasan nikah mojok itu dilarang, peneliti menanyakan sejarah munculnya larangan tersebut. Bapak Sakep (86) menjawab demikian:

---

<sup>82</sup> Bapak Sucipto, Wawancara (15 September 2020)

<sup>83</sup> Ibu Annida Balqis, Wawancara (8 Januari 2021)

<sup>84</sup> Ibu Afif Faiqotul, Wawancara (10 Januari 2021)

*“Ora olehe Nikah mojok kuwi metu sampun zaman nenek moyang, kito kiyambak sedoyo ngertos dawuhe wong biyen niku, sak omong-omongw iku nyoto. Lek sampek niku larangan niku melaku enten wedale utawa simpenan blahi, wedal niku ora enek seng weruh, mergo wedal iku yo macem-macem.”*

“Larangan nikah mojok itu muncul ketika zaman nenek moyang, dan kita tahu sendiri bahwasanya ucapan orang zaman dahulu itu semacam akan menjadi kenyataan, ketika larangan itu tetep dilaksana maka disitu akan ada yang namanya wedal atau simpenan blahi, dan wedal tersebut orang tidak akan tahu dikarenakan wedalnya sendiri itu macam-macam.”<sup>85</sup>

Informan menjelaskan bahwa larangan nikah mojok tersebut sudah ada sejak nenek moyang dan perlu kita ketahui bahwa tidak diragukan lagi ucapan-ucapan orang zaman dahulu itu mujarab atau istilah jawanya *mandhi* ketika nikah mojok itu di larang sejak zaman dahulu secara otomatis hal tersebut terdapat hal yang menjanggal ketika nikah itu dikerjakan, hal yang menjanggal tersebut oleh informan disebut dengan wedal atau simpenan blahi (petaka) dan wedal tersebut tidak akan tau berupa apa karean wedal itu sendiri banyak macamnya.

Kemudian Bapak Eyang Waris Yono (89) juga menjawab demikian:

*“lek muncule kapan urung weruh pastine le, iku trahne wes ono mulai zaman nenek moyang kito le, lan wong-wong biyen iku muesti ngati-ngati lek ngelakoni pernbikahan, pernikahan iku guduk jangka cedek nanging suwi masane”*

“Untuk munculnya larangan itu belum tau pasti, karena itu memang ada sejak zaman nenek moyang kita dulu, disamping itu orang-orang dulu selalu berhati-hati dalam melakukan sebuah pernikahan, karena pernikahan itu bukan untuk jangka pendek melainkan untuk jangka panajng.”<sup>86</sup>

Informan menjelaskan bahwa sejarah munculnya larangan mojok ini ada sejak zaman nenek moyang kita dulu, namun informan tidak tahu secara pasti siapa pencetus larangan tersebut.

<sup>85</sup> Bapak Sakep, Wawancara (11 September 2020)

<sup>86</sup> Bapak Eyang Waris Yono, Wawancara (9 September 2020)

Setelah itu peneliti menanyakan terkait arah mojok tersebut, Bapak Sakep

(86) menjawab

*“Paling landep nikah mojok iku tergantung ambi nogo tahun, nogo tahun iku ana ing telung Ulan sepisan saben tahun yaitu wulan suro, sapar mudul, iku ono etan, ba’do mulud, jumadil awal, jymadil akhir iku ono kidul, Rejeb, ruah, poso iku ono kulon. Syawal, selo, besar ono lor. Nanging kabeh iku iso diakali, seng sekirane pas iring-iring manten ora langsung jujuk nang omahe, nanging dipindah arah seng sekirane tetep karo tujuan manten.*

“Nikah mojok yang paling tajam itu sesuai dengan nogo tahun, nogo tahun itu sendiri ada setiap 3 bulan sekali dalam 1 tahun yang rinciannya, bulan muharram, safar dan rabiul awaal itu ada di arah timur, bulan rabiul akhir, jumadil awwal dan jumadil akhir itu di arah selatan, bulan rajab, sya’ban dan ramadhan diarah barat, bulan syawal, dzulqo’dah, dan dzulhijjah itu diarah utara. Ketika kita melaksana pernikahan dan calon mempelainya itu tepat pada arah nogo tahun tersebut maka akan ada musibah bagi keluarganya. Akan tetapi perlu di ingat hal tersebut juga masih bisa untuk kita akalin (rekayasa), yang sekiranya tepat pada iring-iring mempelai itu tidak harus langsung menuju kesitu melainkan kita muter atau lewat arah jalan lain yang nantinya tetap pada tujuannya tersebut.”<sup>87</sup>

Informan menjelaskan paling tajamnya nikah mojok ketika arah mojok tersebut berada tepat pada *nogo tahun* dengan rincian sebbagai berikut:

**Tabel 4.6**

**Rincian *Nogo Tahun***

| <b>Bulan</b>                           | <b>Arah</b> |
|--|-------------|
| Muharram/Suro/Sorah                    | Timur       |
| Shafar/Sapar/Sappar                    |             |
| Rabiul Awwa/Mulud/Mulud                |             |
| Rabiul Akhir/Ba’do Mulud/Rasol         | Selatan     |
| Jumadil Awwal/Jumadil Awal/Mandiwal    |             |
| Jumadil Akhir/Jumadil Akhir/Mandilahir |             |
| Rajab/Rejeb/Rejeb                      | Barat       |
| Sya’ban/Ruah/Rebbe                     |             |
| Ramadhan/Poso/Pasah                    |             |

<sup>87</sup> Bapak Sakep, Wawancara (11 September 2020)

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Syawal/Sawal/Sabel      | Utara |
| Dzulqo'dah/Selo/Takepe' |       |
| Dzulhijjah/Besar/Reajeh |       |

Perlu di ingat arah tersebut juga masi bisa di rekayasa dengan tujuan tetap ke rumah seorang mempelai.

Kemudian Bapak Eyang Waris Yono juga (89) menjawab sedemikian:

*“Paling landepe nikah mojok iku arah lor karo etan, iso kabeh pojok iku landep lek mantene duwe niat elek pas arep rabi, sehingga imbase marang keluarga seng garai musibah iku teko.”*

“Paling tajamnya nikah mojok itu yaitu diarah utara dengan arah timur, bisa juga semua mojok itu tajam apabila hati seorang mempelai mempunyai tujuan yang jellek ketika hendak menikahinya, sehingga berimbas pada keluarga yang menyebabkan musibah-musibah itu terjadi.”<sup>88</sup>

Informan menjelaskan bahwa paling tajamnya arah mojok itu ketika posisi rumah kedua mempelai beradu pojok utara dengan timur, bisa juga senua pojok itu tajam, karena mojok tersebut menggambarkan keinginan hati untuk menikah itu tidak lurus melainkan melenceng (terdapat niat buruk untuk dalam melaksanakan pernikahan).

Setelah peneliti tentang alasan, sejarah, serta arah yang tidak boleh melakukan pernikahan peneliti menyakan dampak dari nikah mojok, Bapak Ahmad Muzakki (55) menjawab sedemikian:

*“Ben larangan iku mesti ono musibahe, musibah lek nikah mojok iku melaku iku macem-macem musibahe ono sing paling ketok iku kalah dunyo, kalah keluarga utowo pegatan. Iku tok seng ketok.”*

<sup>88</sup> Bapak Eyang Waris Yono, Wawancara (9 September 2020)

“Setiap larangan ketika dilanggar pasti ada musibahnya atau dampaknya, dampak yang terjadi ketika nikah mojok itu benar terjadi menurut pengamatan saya sendiri itu macam-macam musibahnya yang menimpa pelaku, diantara yaitu yang paling kelihatan kalahnya dalam hal perekonomian, keluarga yang meninggal, atau pisah (cerai). Sementara itu saja yang masih kelihatan.”<sup>89</sup>

Informan menjelaskan bahwa setiap larangan ketika dilanggar pasti ada dampaknya atau musibahnya, sesuai dengan pengamatan informan bahwa musibahnya atau dampaknya dari nikah mojok tersebut bermacam-macam, sementara yang sangat nampak yaitu seperti kalah dalam perekonomian, keluarganya meninggal, atau pisah (cerai).

Setelah itu Bapak Sakep (86) menjawab sedemikian:

*“Dampak seng ngenek nang calon manten iku akeh maceme, ora ono sing ngerti kapan msibah iku teko lan oa keno dititeni. Iyo musibah seng biasah ketok moto.”*

“Dampak yang dialami oleh pasangan itu sangat bermacam-macam , tidak ada yang bisa menentukan karena musibah juga bisa datang kapan saja dan berupa apa saja, iya musibah yang biasa terjadi biasanya itu.”<sup>90</sup>

Informan menjelaskan bahwa musibah pasti itu datang, dan musibah yang akan menyimpannya itu tidak tahu seperti apa, karena musibah itu macam-macam dan bisa kapanpun musibah itu datang.

Setelah itu Bapak Eyang Waris Yono (89) menjawab sedemikian:

*“Sak eruh ku sampek larangan mojok iku dilanggar ana wae petoko seng teko, koyok pegatan, lan akeh seng laine, seng paling diwedeni iku salah siji keluarga ono seng mati. Keyakinan kuwi gudu digawe dolanan nyoto onone.”*

“Sepengetahuan saya setelah larangan ini dilanggar akan ada saja musibah yang meimpanya sederhananya hubungannya tidak langgeng (cerai), dan yang paling ditakutkan dari salah satu keluarganya pasti ada

<sup>89</sup> Bapak Ahmad Muzakki, Wawancara (12 September 2020)

<sup>90</sup> Bapak Sakep, Wawancara (11 September 2020)

yang meninggal. Kepercayaan ini bukan main-main adanya dan sudah terbukti.”<sup>91</sup>

Informan menjelaskan bahwa ketika larangan itu dilanggar maka akan ada saja musibah yang datang lebih sederhananya adalah hubungan yang tidak kekal, dan yang paling ditakutkan adalah dari salah satu keluarga pasti ada yang meninggal. Kepercayaan ini tidak main-main dan sudah terbukti.

Kemudian Bapak Sukarnoto (59) menjawab:

*“Dampak seng diterimo karo manten, kiro kiro enek seng ketok nyoto karo ora pati ketok, mergo kita kiyambak ngertos ben manungso kwi pasti oleh musibah, mboh iku musibah seng gedi utowo seng cilik.”*

“Terkait dampak yang diterima pelaku nikah mojok saya kira dampak tersebut ada yang yang nampak dan yang tidak begitu nampak, karena kita tahu sendiri bahwa setiap manusia pasti akan mendapat musibah, baik berupa musibah yang sangat besar atau musibah yang sangat kecil.”<sup>92</sup>

Informan menjelaskan bahwa dampak yang diterima oleh pelaku nikah mojok itu fifty-fifty dalam artian ada yang begitu nampak dan ada pula yang tidak begitu nampak, karena kita tahu sendiri bahwa setiap manusia akan tertimpa musibah, baik berupa musibah yang sangat besar atau musibah yang sangat kecil.

Kemudian Bapak Edy (43) menjawab:

*“Rabi Mojok iku namung anjuran, menurut kulo kiyambak dampak seng diterimo kaleh manten ora pati nyoto, lek musibah iku nyoto diterimo manten, kulo kiyambak yakin, musibah iku dugi gusti seng kuoso.”*

“Karena nikah mojok ini hanya sebatas anjuran saja, bagi saya dampak yang diterima pelaku nikah mojok tidak begitu nampak, ketika musibah itu benar-benar diterima oleh pelaku nikah mojok, saya kira hal tersebut

---

<sup>91</sup> Bapak Eyang Waris Yono, Wawancara (9 September 2020)

<sup>92</sup> Bapak Sukarnoto, Wawancara (12 September 2020)

bukan karena melanggar nikah mojok tersebut melainkan sudah ditetapkan yang maha kuasa.”<sup>93</sup>

Informan menjelaskan bahwa larangan nikah mojok hanyalah anjuran saja, dampak yang yang diterima dari pelaku nikah mojok tidak begitu nampak, informan menjelaskan bahwa ketika ada yang tertimpa musibah itu bukan karena akibat dari melanggar nikah nikah mojok tersebut, melainkan sudah menjadi ketetapan yang maha kuasa.

Kemudian Bapak Jumadi (70) menjawab:

*“Dampak Rabi mojok niku mboten ngenek teng kulo, nanging lek masalah keno musibah ngeh onten, namung niku mboten atuk keleh seng dibejani kaleh tiang-tiang sekitar mriki.”*

“Saya kira dampak dari nikah mojok tersebut tidak berdampak apa-apa pada diri saya, mungkin kalau soal musibah ada, akan tetapi musibah tersebut tidak seperti halnya yang telah di ceritakan oleh masyarakat sini.”<sup>94</sup>

Informan menjelaskan bahwa dampak dari nikah mojok tersebut tidak berdampak apa-apa. Informan menjelaskan bahwa kalau musibah ada, akan tetapi musibah tersebut tidak separah apa yang telah di ceritakan oleh banyak masyarakat sekitar.

Kemudian Bapak Sucipto (50) menjawab:

*“Kulo selaku pelaku Rabi Mojok niku, enggeh dampake nyoto, koyo pegatan, ekonomi kulo ngeh angel, kulo kiyambak getun, pas zaman nyuwon rabi kulo mekso teng tiang sepah kulo, masio tiang sepah mpun ngewanti-wanti mboten angsal rabi perkoro arahe mojok.”*

“Saya selaku pelaku nikah mojok dampak yang saya rasakan yaitu tidak langgengnya pada suatu hubungan suami istri dalam artian pisah dan kesulitan dalam hal ekonomi, dan hingga sampai saat ini ada penyesalan

---

<sup>93</sup> Bapak Edy, Wawancara (17 September 2020)

<sup>94</sup> Bapak Jumadi, Wawancara (14 September 2020)

karena saya dulu ketika menikah memaksa orang tua saya, meskipun oleh orang tua sudah diwanti-wanti tidak boleh menikah dikarenakan Mojok.”<sup>95</sup>

Informan menjelaskan bahwa informan merasakan sendiri dampak dari nikah mojok, diantara yang informan rasakan adalah tidak langgengnya sebuah hubungan suami istri (pisah) dan sulitnya perekonomian dalam keluarga.

Berdasarkan data yang di peroleh dari beberapa informan diatas, terdapat beberapa pendapat yang berbeda terkait alasan dan dampak dari dilranag nikah mojok tersebut.

Ada yang sepakat dengan larangan nikah mojok tersebut, dikarenakan larangan tersebut merupakan warisan adat dari nenek moyang kita, kita selaku warga yang mengikuti nenek moyangnya selayaknya taat akan warisan tersebut, larangan tersebut juga ada baiknya untuk generasi berikutnya, serta nenek moyang melarang tersebut demi kebaikan rumah tangga itu sendiri.

Selain itu ada pula yang bersifat netral dalam larangan tersebut, dengan alasan larangan nikah mojok tersebut bukan murni larang yang wajib kita tinggalkan melainkan hal larangan tersebut kembali kepada keyakinan pribadi masing-masing, entah dalam larangan tersebut kita mempercayai atau tidak itu hak pribadi masing, tidak mngkin setiap manusia tidak pernah tertimpa musibah, akan tetapi terserah pribadi masing mau meyakini musibah datang karena dampak dari melanggarnya Nikah mojok tersebut atau mempercayai musibah yang datang bukan karena dampak dari nikah mojok tersebut.

---

<sup>95</sup> Bapak Sucipto Wawancara (15 September 2020)

Ada pula yang tidak setuju akan larangan nikah mojok tersebut, dikarenakan larangan nikah tersebut tidak berdampak sekali, artinya ketika pelaku nikah mojok melakukan Nikah mojok tidak berasa dampak yang telah diceritakan banyak masyarakat sekitar, mungkin ada musibah tapi musibah tersebut tidak saya yakini datang dari dampak dari melakukan nikah mojok melainkan musibah tersebut sudah menjadi ketetapan yang Maha Kuasa.

**Tabel 4.7**

**Keterangan Informan**

| <b>No</b> | <b>Nama Informan</b> | <b>Identitas Masyarakat</b> | <b>Keterangan</b> |
|-----------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1         | Sakep                | Warga Desa Tamansari        | Setuju/Menerima   |
| 2         | Eyang Waris Yono     | Warga Desa Tamansari        | Setuju/Menerima   |
| 3         | Ahmad Muzakki        | Warga Desa Tamansari        | Setuju/Menerima   |
| 4         | Sukarnoto            | Warga Desa Tamansari        | Netral            |
| 5         | Edy                  | Warga Desa Tamansari        | Netral            |
| 6         | Jumadi               | Warga Desa Tamansari        | Menolak           |
| 7         | Sucipto              | Warga Desa Tamansari        | Setuju/Menerima   |
| 8         | Annida Balqis        | Pendatang                   | Setuju/Menerima   |
| 9         | Afif Faiqotul        | Pendatang                   | Menolak           |

**C. Tinjauan *Urf* Terhadap Nikah *Mojok* Bagi Pasangan Calon Pengantin di  
Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember**

Islam sangat memerhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi yurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Dalam konstruksi fikih Islam, pada bagian-bagian tertentu dapat kita jumpai praktik-praktik keagamaan, baik dalam hal ibadah maupun muamalah yang mengadopsi tradisi Arab pra-Islam, seperti *bay' al-*

*salam, bay' al- 'arâya, atau al-mudârabah*, dan juga yang mengeliminasi tradisi-tradisi yang tidak sejalan dengan Islam, seperti riba, judi, dan sebagainya.

Para ulama' sepakat *urf shahih* dapat dijadikan *hujjah* selama tidak bertentangan dengan syara'. Adat yang tidak melenceng dari syara' perlu diperhatikan pembedaan hukum syara'nya, karena apa yang sudah disepakati masyarakat pasti ada maslahatnya. Adapun adat yang rusak atau melenceng berarti terdapat beberapa faktor yang mana mengakibatkan terjadinya sebuah ketidak maslahatan bagi masyarakat. Larangan nikah mojok merupakan tradisi nenek moyang yang belum diketahui hukum kebolehnya. Hal tersebut karena tidak ada dalam al-Qur'an dan Hadits.

Peneliti dalam pencarian data terkait larangan nikah *mojok* bagi pasangan calon pengantin, penulis mewawancarai para tokoh masyarakat yang dianggap mengerti dan tahu tentang tradisi larangan nikah *mojok* tersebut. ketika ditanya tentang sejarah nikah tersebut beliau mengisahkan bahwa larangan nikah *mojok* tersebut merupakan kepercayaan orang-orang sepuh dulu yang akhirnya dipercayai secara turun temurun masyarakat Desa Tamansari. Jika demikian maka larangan nikah mojok merupakan '*urf* karena secara definisi '*urf* merupakan segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang-orang banyak, baik dalam perbuatan yang berkembang antara mereka, atau lafal yang menunjukkan makna tertentu yang berbeda dengan makna bahasa.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 146.

Adapun jika ditinjau dari macam-macamnya, maka larangan nikah *mojok* bisa dikatakan masuk pada kategori *al-urf al-fi'li* (adat/kebiasaan yang berbentuk perbuatan), seperti ungkapan Eyang Waris Yono yang menyatakan:

*“Nikah mojok iku diarang amergo niat teko ati iku mojok artine wanti-wanti tujuan arep rabi iku elek, lek sampek iku kedaden akeh petoko utawa musibah seng teko nang rumah tangga.”*

“Nikah *mojok* itu dilarang dikarenakan hati mempelai itu *mojok* maksudnya adalah ditakutkan hatinya itu mempunyai tujuan yang jelek dalam melaksanakan pernikahan sehingga ketika pernikahan itu terjadi maka dalam rumah tangga mempelai akan banyak musibah atau petaka.”

Sikap melarang tersebut yang menunjukkan bahwa Nikah *Mojok* tersebut merupakan *'urf fi'li* atau kebiasaan yang berbentuk kebiasaan, serta usaha mewanti-wanti demi keselamatan rumah tangga mempelai.

Adapun jika dilihat dari cakupannya, maka larangan nikah *mojok* ini termasuk pada *al-urf khas* (tradisi khusus) yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok masyarakat ditempat tertentu, atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan sembarang waktu. hal tersebut diperkuat oleh ungkapan Ahmad Muzakki yang menyatakan:

*“Urip dateng tanah jawa kita wajib purun melu adat jawa seng sampun diwarisaken kaleh nenek moyang kito, kaleh omongan wong jaman biyen niku mandhi-mandhi, lek sampek mojok iku tetep dipekso melaku enten mawon musdibah seng dugi dateng calon manten utawi keluarga.”*

“Nikah *Mojok* dilarang karena kita hidup ditanah Jawa mau tidak mau kita harus mengikuti apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kepada kita, juga ucapan orang-orang terdahulu itu sekali ucap maka bener terjadi, oleh kerena itu Nikah *Mojok* ini ketika kita memaksakan untuk melakukan maka akan ada saja musibah yang menimpa baik itu mempelai ataupun keluarganya.”

Berdasarkan data informan di atas menunjukkan '*urf khas* (kebiasaan yang khusus) khusus dalam artian kebiasaan tersebut hanya dilakukan oleh orang yang tinggal di tanah Jawa khususnya di Desa Tamansari Kecamatan Kabupaten Jember.

Larangan nikah *mojok* ini tidak bisa dimasukkan ke jenis '*urf amm* atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan disemua daerah.

Para ulama' yang mengamalkan '*urf* dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa syarat untuk menerima '*urf* tersebut, yaitu:

1. Adat dan '*urf* bernilai maslahat dan diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi '*urf* yang shahih sebagai syarat untuk diterimanya secara umum. Jika dikaitkan dengan larangan nikah *mojok* yang tujuannya untuk menghindari segala musibah yang menimpa keluarga mempelai, maka hal tersebut dinilai baik. Disisi lain larang nikah *mojok* tersebut menyebabkan mereka takut, was-was, serta bimbang melakukan pernikahan *mojok* tersebut karena akan mengakibatkan keburukan.
2. Adat atau '*urf* itu berlaku secara merata dikalangan orang-orang yang berada dilingkungan adat tersebut atau sebagian besar warganya. Larangan nikah *mojok* ini telah berlaku masyarakat desa Tamansari dari dulu sampai

sekarang. Meski demikian ada juga yang tidak menghiraukan nikah *mojok* dan tetap melangsungkan pernikahan *mojok* tersebut.

3. Adat tidak bertentangan dan melupakan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Dari segi diterima dan ditolaknya 'urf di bagi menjadi dua, yaitu 'urf *shahih* dan 'urf *fasid*.<sup>97</sup>

1. 'urf *shahih* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga membatalkan yang wajib.
2. 'urf *fasid* adalah suatu yang telah dikenal manusia, tetapi sesuatu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

Hukum bisa berubah tergantung dengan faktor yang mempengaruhinya, jika dilihat dari larangan nikah *mojok* bisa masuk pada 'urf *shahih* karena maksud dari larangan tersebut yaitu demi kebaikan rumah tangga dan kebahagiaan pasangan. Selama larangan nikah *mojok* ini hanya dijadikan sebagai ikhtiar untuk mencari jodoh yang cocok salah satunya dengan cara mengikuti apa yang telah di pedomankan oleh para pendahulu tetapi bahwa celaka dan bahagia itu hanya Allah semata dan tidak dijadikan sebuah keyakinan, maka tidak termasuk ke dalam 'urf *fasid*. Disisi lain nikah *mojok* ini bisa menjadi 'urf *fasid* apabila berkeyakinan bahwa orang yang menikah *mojok* akan mendapat musibah atau petaka, dengan

---

<sup>97</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ushulul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000),131.

kata lain bahwa tradisi dijadikan sebuah keyakinan yang itu ada dampaknya bahwa yang membuat bahagia atau celaka adalah tradisi tersebut, bukan Allah, maka itu dianggap *'urf fasid*.

Peneliti disini mengklasifikasi terkait data tentang Nikah Mojok, terdapat beberapa pendapat diantaranya, sebagian informan sepakat dengan larangan nikah mojok tersebut, dikarenakan larangan tersebut merupakan warisan adat dari nenek moyang kita, kita selaku warga yang mengikuti nenek moyangnya selayaknya taat akan warisan tersebut, larangan tersebut juga ada baiknya untuk generasi berikutnya, serta nenek moyang melarang tersebut demi kebaikan rumah tangga itu sendiri.

Adapun mereka yang sepakat diantara:

Eyang Waris Yono yang berpendapat bahwa nikah mojok menggambarkan ketidak lurusan dalam niat menikah sehingga mengakibatkan hal yang tidak diinginkan oleh rumah tangga itu terjadi. Lazim ketika informan mewanti-wanti untuk tidak melaksanakan nikah mojok tersebut karena ditakutkan terjadi petaka dalam rumah tangganya.

Sakep dengan pendapat bahwa larangan nikah mojok itu di larang karena setiap keluarga tidak ingin sesuatu yang tidak diinginkan menimpa kepada diri keluarganya, ketika memaksakan untuk melanjutkan pernikahan bukan hanya mempelai yang merasakan musibah tersebut, keluarga pun juga merasakan hal tersebut.

Ahmad Muzakki yang berpendapat bahwa alasan larang Nikah *Mojok* dikarenakan kita hidup ditanah Jawa mau tidak mau harus mengikuti aturan yang ada di Jawa, juga ucapan ucapan-orang terdahulu tidak diragukan lagi kemujarabannya (sekali ucap maka itu akan terjadi) dari situlah Nikah *Mojok* yang merupakan adat serta warisan yang telah diwariskan nenek moyang kepada kita mau tidak mau kita harus mentaati larangan tersebut, ketika larangan tersebut dilarang maka bukan hanya mempelai yang mendapat musibah melainkan orang tua dari kedua mempelai juga mendapat imbas dari musibah yang dideritanya.

Sucipto yang menyatakan bahwa Informan menjelaskan bahwa nikah *mojok* tersebut merupakan aturan yang ada sejak zaman dahulu, larangan tersebut layak untuk ditaati, karena larangan itu sendiri untuk kebaikan dan manfaat bagi keturan atau generasi kebawahnya.

Annida Balqis selaku pendatang yang menyatakan bahwa “Pernikahan itu hal yang sakral, kita tidak boleh bertindak *ngawur* dalam melakukan pernikahan dan harus hati-hati. Saya selaku pendatang berpendapat terkait larangan nikah *mojok* itu sebenar itu merupakan adat, dan adat tersebut tidak bisa diubah, oleh karena itu ketika kita berada di daerah atau disuatu tempat yang melestarikan adat budaya setempat setidaknya kita harus menghormati hal tersebut, bukan berarti percaya melainkan menghormati apa yang telah diwariskan nenek moyang mereka dan kita harus mengikuti apa yang telah mereka lestarikan.”

Selain itu ada pula yang bersifat netral dalam larangan tersebut, dengan alasan larangan nikah *mojok* tersebut bukan murni larang yang wajib kita

tinggalkan melainkan hal larangan tersebut kembali kepada keyakinan pribadi masing-masing, entah dalam larangan tersebut kita mempercayai atau tidak itu hak pribadi masing, tidak mungkin setiap manusia tidak pernah tertimpa musibah, akan tetapi terserah pribadi masing mau meyakini musibah datang karena dampak dari melanggarnya Nikah Mojok tersebut atau mempercayai musibah yang datang bukan karena dampak dari nikah mojok tersebut. diantara yang netral terhadap larangan Nikah Mojok adalah Sukarnoto yang menyatakan bahwa larangan nikah mojok tersebut semata-mata bukan murni larangan, namun berhubung kondisi sosial masyarakat sekitar taat akan larangan tersebut secara otomatis masyarakat sekitar akan taat pada larangan tersebut, meskipun tidak semua orang taat akan larangan tersebut. oleh karena itu informan tidak begitu menekankan akan larangan nikah mojok tersebut, yang ingin mentaati dipersilahkan dan yang tidak ingin mentaati juga dipersilahkan.

Edy juga berpendapat yang netral, Edy menyatakan bahwa larangan tersebut hanya sebatas anjuran saja tidak lebih dari itu, hanya saja karena keadaan sosial masyarakat di Desa Tamansari yang kolot akan pandangan terkait nikah mojok, maka banyak orang yang lebih-lebihkan akan larangan nikah mojok tersebut.

Ada pula yang tidak setuju akan larangan nikah mojok tersebut, dikarenakan larangan nikah tersebut tidak berdampak sekali, artinya ketika pelaku nikah mojok melakukan Nikah mojok tidak berasa dampak yang telah diceritakan banyak masyarakat sekitar, mungkin ada musibah tapi musibah tersebut tidak saya yakini

datang dari dampak dari melakukan nikah mojok melainkan musibah tersebut sudah menjadi ketetapan yang Maha Kuasa.

Diantara orang menolak adalah: Jumadi yang menyatakan bahwa setiap sesuatu itu tergantung pada keyakinan diri masing-masing, informan selaku pelaku nikah mojok tidak ada musibah yang menimpanya seperti musibah yang banyak di ceritakan oleh masyarakat sekita selama dia selesai melakukan akad pernikahan hingga saat ini, dengan maksud lain informan tidak mempercayai akan dampak dari larangan nikah mojok tersebut.

Serta Afif Faiqotul H selaku pendatang juga berpendapat bahwa menikah itu merupakan Sunnah Rasul, apa yang diajarkan oleh Rasulullah kita aplikasikan, dan apa yang Allah perintahkan kita wajib dikerjakan serta apa yang dilarang maka kita jauhi. Al-Quran sudah mengatur segalanya, Jadi kita tidak perlu mempercayai tentang larangan-larangan menikah selain yang ada dalam al-Qur'an. Cukup dengan apa yang telah Allah firmankan dan Rasul ajarkan, tidak perlu ngikut dengan larangan-larangan selain itu, apalagi sampek mempercayai larangan nikah mojok yang katanya sampai mengakibatkan kematian.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi tersebut merupakan bukan sebuah sesuatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya dan mengubahnya.<sup>98</sup>

Nikah Mojok termasuk dalam kategori dari tradisi dikarenakan hal tersebut merupakan warisan nenek moyang serta menjadi kebiasaan masyarakat sampai saat ini khususnya di tanah Jawa. Namun, tradisi nikah mojok tersebut bukan berarti paten, tradisi tersebut juga bisa berubah sesuai keadaan manusia yang

---

<sup>98</sup> Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisus, 1976), 11.

sangat beraneka ragam segala sesuatunya dan tradisi tersebut bisa diterima dan juga bisa ditolak.

*'Urf* merupakan sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalaninya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.<sup>99</sup>

Berdasarkan penjelesana diatas Nikah mojok tergolong dari *'urf* karena nikah mojok disini merupakan kebiasaan masyarakat ditanah Jawa khususnya di Desa Tamansari serta nikah mojok tersebut juga sudah populer dikalangan masyarakat Desa Tamansari.

Adapun macam *'urf* itu terbagi menjadi tiga sudut pandang antara lain:

1. Ditinjau dari segi sifatnya yakni ada dua yaitu *'urf lafdzi* dan *'urf fi'li*
2. Ditinjau dari segi cakupannya ada yaitu *'urf Amm* dan *'urf khas*
3. Ditinjau dari diterima dan ditolaknya (kehujjahan) ada dua yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*

Nikah mojok jika ditinjau dari sifatnya, maka larangan nikah mojok bisa dikatakan masuk pada kategori *al-urf al-fi'li* (adat/kebiasaan yang berbentuk perbuatan), seperti ungkapan Eyang Waris Yono yang menyatakan:

*“Nikah mojok iku diarang amergo niat teko ati iku mojok artine wanti-wanti tujuan arep rabi iku elek, lek sampek iku kedaden akeh petoko utawa musibah seng teko nang rumah tangga.”*

---

<sup>99</sup> Whabah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islmy*, Vol. II (Beirut: Darl al-Fikr, tt), 828.

“Nikah mojok itu dilarang dikarenakan hati mempelai itu mojok maksudnya adalah ditakutkan hatinya itu mempunyai tujuan yang jelek dalam melaksanakan pernikahan sehingga ketika pernikahan itu terjadi maka dalam rumah tangga mempelai akan banyak musibah atau petaka.”

Sikap melarang tersebut yang menunjukkan bahwa Nikah Mojok tersebut merupakan *'urf fi 'li* atau kebiasaan yang berbentuk kebiasaan, serta usaha mewanti-wanti demi keselamatan rumah tangga mempelai.

Jika dilihat dari cakupannya, maka larangan nikah *mojok* ini termasuk pada *al-urf khas* (tradisi khusus) yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok masyarakat ditempat tertentu, atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan sembarang waktu. hal tersebut diperkuat oleh ungkapan Ahmad Muzakki yang menyatakan:

*“Urip dateng tanah jawa kita wajib purun melu adat jawa seng sampun diwarisaken kaleh nenek moyang kito, kaleh omongan wong jaman biyen niku mandhi-mandhi, lek sampek mojok iku tetep dipekso melaku enten mawon musdibah seng dugi dateng calon manten utawi keluarga.”*

“Nikah *Mojok* dilarang karena kita hidup ditanah Jawa mau tidak mau kita harus mengikuti apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kepada kita, juga ucapan orang-orang terdahulu itu sekali ucap maka bener terjadi, oleh kerena itu Nikah Mojok ini ketika kita memaksakan untuk melakukan maka akan ada saja musibah yang menimpa baik itu mempelai ataupun keluarganya.”

Berdasarkan data informan diatas menunjukkan *'urf khas* (kebiasaan yang khusus) khusus dalam artian kebiasaan tersebut hanya dilakukan oleh orang yang tinggal di tanah jawa khususnya di Desa Tamansari Kecamatan Kabupaten Jember.

Larangan nikah *mojok* ini tidak bisa dimasukkan ke jenis '*urf amm* atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan disemua daerah.

Jika ditinjau dari segi ditolak atau diterimanya ini fleksible tergantung kepercayaan serta sudut pandang pribadi manusia itu sendiri, jika dilihat dari larangan nikah *mojok* bisa masuk pada '*urf shahih* karena maksud dari larangan tersebut yaitu demi kebaikan rumah tangga dan kebahagiaan pasangan. Selama larangan nikah *mojok* ini hanya dijadikan sebagai ikhtiar untuk mencari jodoh yang cocok salah satunya dengan cara mengikuti apa yang telah di pedomankan oleh para pendahulu tetapi bahwa celaka dan bahagia itu hanya Allah semata dan tidak dijadikan sebuah keyakinan, maka tidak termasuk ke dalam '*urf fasid*. Disisi lain nikah *mojok* ini bisa menjadi '*urf fasid* apabila berkeyakinan bahwa orang yang menikah *mojok* akan mendapat musibah atau petaka, dengan kata lain bahwa tradisi dijadikan sebuah keyakinan yang itu ada dampaknya bahwa yang membuat bahagia atau celaka adalah tradisi tersebut, bukan Allah, maka itu dianggap '*urf fasid*.

Kita tahu bahwa para ulama' sepakat *urf shahih* dapat dijadikan *hujjah* selama tidak bertentangan dengan syara'. Adat yang tidak melenceng dari syara' perlu diperhatikan pembetulan hukum syara'nya, karena apa yang sudah disepakati masyarakat pasti ada maslahatnya. Adapun adat yang rusak atau melenceng berarti terdapat beberapa faktor yang mana mengakibatkan terjadinya sebuah ketidak maslahatan bagi masyarakat. Larangan nikah *mojok* merupakan

tradisi nenek moyang yang belum diketahui hukum kebolehnya. Hal tersebut karena tidak ada dalam al-Qur'an dan Hadits.

Peneliti dalam pencarian data terkait larangan nikah *mojok* bagi pasangan calon pengantin, penulis mewawancarai para tokoh masyarakat yang dianggap mengerti dan tahu tentang tradisi larangan nikah *mojok* tersebut. ketika ditanya tentang sejarah nikah tersebut beliau mengisahkan bahwa larangan nikah *mojok* tersebut merupakan kepercayaan orang-orang sepuh dulu yang akhirnya dipercayai secara turun temurun masyarakat Desa Tamansari. Jika demikian maka larangan nikah *mojok* merupakan '*urf*' karena secara definisi '*urf*' merupakan segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang-orang banyak, baik dalam perbuatan yang berkembang antara mereka, atau lafal yang menunjukkan makna tertentu yang berbeda dengan makna bahasa.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Suwatjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 146.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pendapat Masyarakat Desa Tamansari terkait Nikait larangan Nikah mojok terbagi menjadi tiga golongan:
  - a. Ada yang sepakat dengan larangan nikah mojok tersebut, dikarenakan larangan tersebut merupakan warisan adat dari nenek moyang kita, kita selaku warga yang mengikuti nenek moyangnya selayaknya taat akan warisan tersebut, larangan tersebut juga ada baiknya untuk generasi berikutnya, serta nenek moyang melarang tersebut demi kebaikan rumah tangga itu sendiri.

- b. Ada yang bersifat netral dalam larangan tersebut, dengan alasan larangan nikah mojok tersebut bukan murni larang yang wajib kita tinggalkan melainkan hal larangan tersebut kembali kepada keyakinan pribadi masing-masing, entah dalam larangan tersebut kita mempercayai atau tidak itu hak pribadi masing, tidak mungkin setiap manusia tidak pernah tertimpa musibah, akan tetapi terserah pribadi masing mau meyakini musibah datang karena dampak dari melanggarnya Nikah mojok tersebut atau mempercayai musibah yang datang bukan karena dampak dari nikah mojok tersebut.
  - c. Ada pula yang tidak setuju akan larangan nikah mojok tersebut, dikarenakan larangan nikah tersebut tidak berdampak sekali, artinya ketika pelaku nikah mojok melakukan Nikah mojok tidak berasa dampak yang telah diceritakan banyak masyarakat sekitar, mungkin ada musibah tapi musibah tersebut tidak saya yakini datang dari dampak dari melakukan nikah mojok melainkan musibah tersebut sudah menjadi ketentuan yang Maha Kuasa.
2. Islam tidak melarang orang menikah dengan siapapun selama tidak melanggar syariat tetap sah-sah saja. Tradisi larangan nikah mojok ini bisa masuk dalam 'urf shahih karena tujuan larangan tersebut adalah baik yaitu demi kebaikan keluarga, rumah tangga dan kebahagiaan pasangan. Namun disisi lain tradisi tersebut bisa menjadi 'urf fasid apabila berkeyakinan bahwa ketika larangan tersebut langgar akan mendapat petaka atau musibah yang menimpa keluarga dan rumah tangganya.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dikira perlu untuk memberi saran terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Untuk masyarakat yang melangsungkan pernikahan hendaknya menghormati tradisi yang ada di daerahnya karena untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan, untuk kebhagaiaan rumah tangga agar mendapat nilai tradisi atau adat budaya.
2. Untuk peneliti selanjutnya, perlu diteliti lebih lanjut terkait larangan-larangan dalam pernikahan maupun yang lainnya, karena penelitian ini masih banyak kekurangan dan penulis menghimbau agar lebih detail lagi dengan waktu yang lebih panjang mengingat ini bisa menjadi sumber hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
3. Untuk pembaca diharapkan untuk memahami larangan nikah mojok di desa Tamansari dan tidak menutup kemungkinan masih banyak perbedaan tradisi pada masyarakat dari masing-masing daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qu'an Al-Karim**

QS Al-Baqarah: ayat 223.

QS Al-A'raf: ayat 199.

### **Buku**

Abdurrahman, Muslin. *Sosiologi dan Penelitian Hukum*, Malang: Umm, 2009.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Al-Usrotul Wa Ahkamuha fi Tasyri' Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2011.

Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Johan, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Kontjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009.

Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Buku Aksara, 1996.

- RI, Departemen Agama. *Al-Qu'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Khathoda, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz II*, Beirut: Dar El Fikr, 2006.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saleh, H.E. Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Shadily, Hasan. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t. Soemiyati. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Palangka Raya*, Jakarta: The LC Office, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 1986.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sudjana, Nana. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafie, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Utsaman, Husaini dan Purnomo Setia Akbar. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2011.

Utsaman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setia. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

### **Karya Ilmiah**

Azizi, Mochammad Rifqi. *Tradisi Ngidek Endok dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif 'urf (Studi Kasus di Desa Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang)*, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Jamil, M. Awaluddin. *Larangan Memakai Bati Parang Rusak dalam Pernikahan Perspektif 'urf (studi di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)*, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Minhaj, Ahmad. *Analisis Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Salep Tarjeh di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

Leni Tri Wulandari, *Larangan Perkawinan Dukuh karena Kepercayaan pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus antara dukuh jaten Desa Mojo dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andog Kabupaten Boyolali)*, Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2017)

Sucipto. *Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*. *Jurnal ASAS*. Vol. 7, No.1, Januari 2015.

Wulandari, Leni Tri, *Larangan Perkawinan Dukuh karena Kepercayaan pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus antara dukuh jaten Desa Mojo dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andog Kabupaten Boyolali)*, Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2017

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



Wawancara Bapak Sukarnoto



Wawancara Bapak Jumadi



Wawancara Bapak Eyang Waris Yono



Wawancara Bapak Sakep



Wawancara Bapak Ahamd Muzakki



Wawancara Bapak Edy



Wawancara Bapak Sucipto

**RIWAYAT HIDUP**



|                      |  |
|----------------------|--|
| Nama                 | Kholil Mahmudi   |
| NIM                  | 16210130   |
| Tempat Tanggal Lahir | Jember, 09 Oktober 1998  |
| Alamat               | Gondosari - Tamansari - Wuluhan – Jember                                 |
| No. Hp               | 081233191600   |
| Email                | <a href="mailto:Kholilmahmudi79@gmail.com">Kholilmahmudi79@gmail.com</a> |

#### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

| No | Nama Instansi                        | Tahun Lulus |
|----|--------------------------------------|-------------|
| 1  | TK MUSLIMAT NU 49 TAMANSARI          | 2004        |
| 2  | MI TARBIYATUL ISLAMIYAH<br>TAMANSARI | 2010        |
| 3  | MTs. AL-MA'ARIF WULUHAN              | 2013        |
| 4  | MA "UNGGULAN" NURUL ISLAM<br>JEMBER  | 2016        |